

**KONFLIK MASYARAKAT PENAMBANG EMAS KONVENSIONAL
DENGAN PERUSAHAAN TAMBANG EMAS
(Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh
Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AULIA RAHMAN
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
NIM: 190305104



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini peneliti

Nama : Aulia Rahman
NIM : 190305104
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Maret 2026

Yang menyatakan



Aulia Rahman

NIM. 190305104

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan oleh:

Aulia Rahman
190305104

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui oleh

Pembimbing I



Fatimahsyam, S.E., M.Si.
NIP. 197212132023212006

AR - RANIR Pembimbing II



Nofal Ljata, M.Si.
NIP. 198410282019031004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
(Sosiologi Agama)

Pada Hari/Tanggal : Selasa 30 Juni 2026 M
15 Muharram 1448 H

Di Darussalam-Banda Aceh

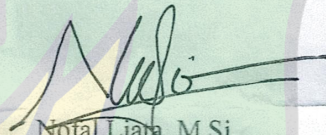
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua



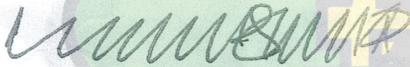
Fatimahsyam, S.E., M.Si
NIP. 197212132023212006

Sekretaris



Notal Liata, M.Si
NIP. 198410282019031004

Penguji I



Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197212232007101001

Penguji II

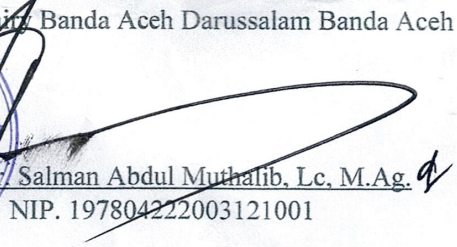


Khairil Fazal, S.Th.I., M.Ag.
NIP. 199207212025211007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam Banda Aceh



Salman Abdul Muthalib, Lc. M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : Aulia Rahman
Judul Skripsi ; **Konflik Masyarakat Penambang Emas Konvensional Dengan Perusahaan Tambang Emas (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)**
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Fatimahsyam, S.E., M.Si.
Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si.

Studi ini mengkaji tentang Kegiatan penambangan emas skala tradisional (konvensional) dan aktivitas perusahaan perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi mineral di Aceh Selatan telah menjadi fenomena sosial ekonomi yang signifikan. Di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, penemuan endapan mineral emas sepanjang beberapa tahun terakhir mendorong tumbuhnya aktivitas penambangan rakyat sebagai sumber mata pencaharian utama bagi sebagian warga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik penambangan konvensional, perusahaan tambang dan dampak konflik terhadap kondisi sosial ekonomi, masyarakat di lingkungan desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja Kecamatan Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Hasil penelitian ini, faktor-faktor konflik masyarakat Desa Paya Ateuk dengan perusahaan tambang *pertama* kondisi sosial ekonomi masih stabil sebelum konflik. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi setelah konflik masih terkendali walaupun pada saat konflik terganggu. *Ketiga*, pengaruh konflik terhadap mata pencarian masyarakat sedikit terganggu, dimana sebagian masyarakat tidak lagi bekerja ditambang dan para pedagang juga merasakan jual beli di desa ikut lesu. *Keempat*, Rasa aman dan stabilitas sosial ekonomi tidak sampai memicu kekacauan dan gangguan keamanan yang serius. *Kelima* Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat berfungsi sebagai penasehat dan mediator sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum

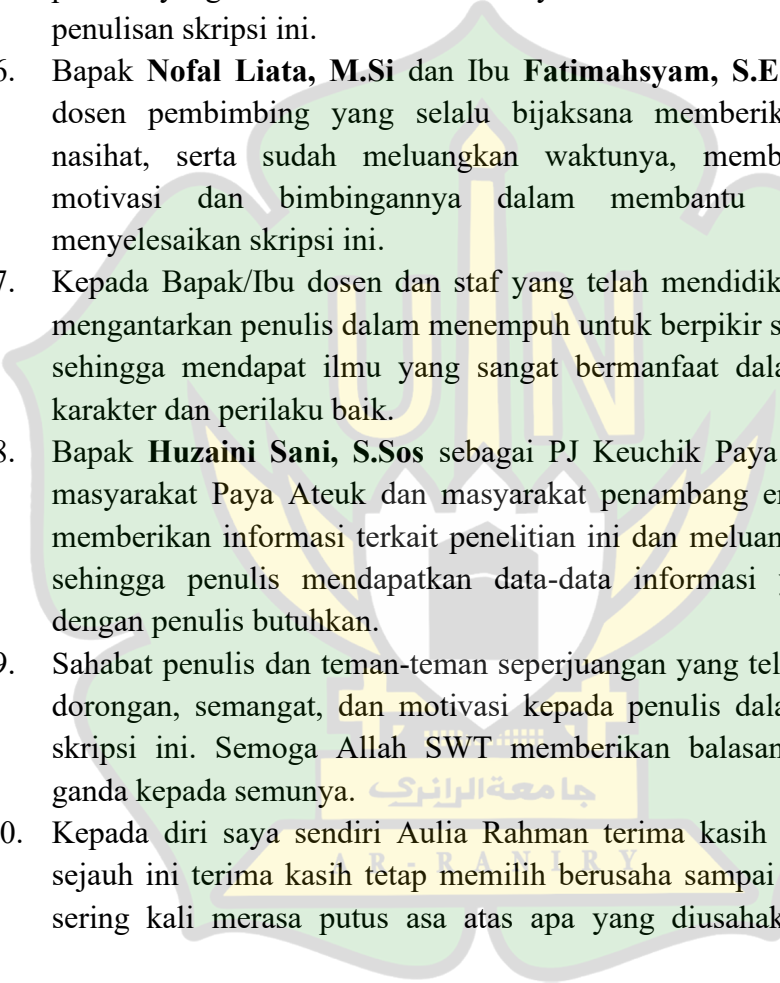
Warohmatullahi

Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi Alamin Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konflik Masyarakat Penambang Emas Konvensional Dengan Perusahaan Tambang Emas (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat program studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak sekali rintangan dan tantangan baik itu dari segi biaya, transportasi, maupun ilmu pengetahuan. Karena keterbatasan penulis dalam hal tersebut, tetapi tidak menyurutkan semangat penulis untuk tetap melanjutkan penulisan skripsi ini sampai selesai. Karena banyak dukungan dari berbagai pihak baik itu dari akademik maupun non akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tiada henti kepada orang tua tersayang dan tercinta, Ayahanda Ahmad Auly dan Ibu Rusna A yang telah menjadi orang tua terbaik dan terhebat sepanjang masa. Selalu mendukung penulis mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkah dalam kehidupan penulis.
2. Keluarga tercinta abang Suparman S.E dan adik Zakiatul Hikhja yang masih menempuh pendidikan di Poltekkes, dan keluarga tercinta tercinta lainnya yang juga membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis agar tetap semangat dalam menjalani perkuliahan sampai dengan tugas akhir.

3. Bapak **Musdawati, M.A** selaku Kaprodi Sosiologi Agama UIN Ar-raniry.
4. Bapak **Nofal Liata, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Prodi Sosiologi Agama, yang telah membantu penulis dan mengarahkan langkah-langkah yang harus di jalankan.
5. Bapak **Dr. Arfiansyah, S.Fil.I.,M.A** sebagai penasehat akademik penulis yang telah memberikan banyak bantuan serta masukan pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Nofal Liata, M.Si** dan Ibu **Fatimahsyam, S.E., M.Si** sebagai dosen pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasihat, serta sudah meluangkan waktunya, memberikan idenya, motivasi dan bimbingannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu dosen dan staf yang telah mendidik, membina dan mengantarkan penulis dalam menempuh untuk berpikir secara lebih luas sehingga mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dalam membentuk karakter dan perilaku baik.
8. Bapak **Huzaini Sani, S.Sos** sebagai PJ Keuchik Paya Ateuk, kepada masyarakat Paya Ateuk dan masyarakat penambang emas yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini dan meluangkan waktunya sehingga penulis mendapatkan data-data informasi yang berkaitan dengan penulis butuhkan.
9. Sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. 
10. Kepada diri saya sendiri Aulia Rahman terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum

berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang sangat berada, Aulia, apapun kurang dan lebihmu tetap semangat dalam hal apapun kedepannya.

Penulis menyadari bahwa, tidak ada satupun kesempurnaan dalam dunia ini, begitu juga dengan penulisan skripsi ini, menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kita semua.

Banda Aceh, 30 Juni 2026 Penulis

Aulia Rahman



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
C. Definisi Operasional	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Lokasi Penelitian	24
B. Jenis Penelitian	26
C. Informan Penelitian.....	27
D. Sumber Data	28
1. Sumber Data Primer.....	28
2. Sumber Data Sekunder.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Observasi.....	29
2. Wawancara.....	30
3. Dokumentasi.....	30

F. Teknik Analisa Data.....	31
1. Reduksi Data	31
2. Penyajian Data.....	32
3. Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Paya Ateuk.....	35
2. Letak Geografis Desa Paya Ateuk.....	36
3. Struktur Pemerintahan Desa Paya Ateuk.....	37
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Konflik Penambangan Ilegal Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupate Aceh Selatan.....	38
1. Konflik Lahan dan Batas Wilayah	38
2. Kurangnya Sosialisasi dan Lemahnya Regulasi	40
3. Dampak Lingkungan dan Ketegangan Sosial	42
C. Dampak Konflik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Lingkungan Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.....	46
1. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sebelum Konflik	46
2. Perubahan Kondisi Kehidupan Setelah Konflik.....	48
3. Pengaruh konflik Terhadap Matapencarian Masyarakat.....	49
4. Rasa Aman dan Stabilitas Sosial Masyarakat.....	51
5. Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa.....	52
D. Analisis Penelitian	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	28
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Paya Ateuk	36
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Paya Ateuk	37
Gambar 4.3 Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, merupakan kekayaan strategis yang secara konstitusional dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam seringkali menimbulkan persoalan ketimpangan sosial dan konflik kepentingan akibat perbedaan akses, modal, serta kekuasaan antar aktor yang terlibat. Konflik pertambangan menjadi fenomena yang lazim terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya tetapi lemah dalam pengawasan dan tata kelola.¹

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, konflik sumber daya alam muncul ketika eksploitasi ekonomi tidak diimbangi dengan distribusi manfaat yang adil. Aktivitas pertambangan kerap menghadirkan paradoks pembangunan, yaitu di satu sisi menjanjikan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menciptakan kemiskinan struktural bagi masyarakat lokal. Kondisi ini diperparah ketika masyarakat sekitar tambang hanya ditempatkan sebagai tenaga kerja kasar tanpa akses terhadap keuntungan utama dari aktivitas pertambangan.²

Kegiatan penambangan emas skala tradisional (konvensional) dan aktivitas perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi mineral di Aceh Selatan telah menjadi fenomena sosial ekonomi yang signifikan. Di Desa Paya Ateuk, Kecamatanamatan Pasie Raja, penemuan endapan mineral emas sepanjang beberapa tahun terakhir mendorong tumbuhnya aktivitas penambangan rakyat sebagai sumber mata pencaharian utama bagi sebagian warga. Aktivitas ini seringkali berjalan berdampingan atau bertindihan dengan operasi perusahaan tambang (resmi maupun yang dituduh beroperasi

¹ Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, hlm. 45–48

² Damsar, *Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 67–69.

melanggar izin), sehingga memunculkan konflik akses sumber daya, persaingan mata pencaharian, serta perbedaan pola pengelolaan lahan dan dampak³ lingkungan. Kasus-kasus kecamatanelakaan, benturan antar kelompok penambang, dan masalah lingkungan seperti kerusakan hutan dan pencemaran air sudah tercatat di wilayah ini, menunjukkan risiko sosial dan ekologis yang nyata.

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya mineral cukup besar, termasuk emas. Sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di Aceh menunjukkan bahwa sektor pertambangan sering menjadi arena perebutan kepentingan antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. Dalam konteks pasca-konflik dan otonomi khusus, isu pengelolaan sumber daya alam di Aceh menjadi semakin sensitif karena berkaitan langsung dengan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Kecamatan Pasie Raja, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi endapan emas. Penemuan emas di Desa Paya Ateuk mendorong berkembangnya aktivitas penambangan emas konvensional atau tradisional yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat desa, penambangan emas dipandang sebagai alternatif mata pencaharian yang menjanjikan di tengah keterbatasan sektor pertanian dan minimnya lapangan kerja formal. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam sebagai strategi bertahan hidup.⁵

Namun demikian, aktivitas penambangan emas tradisional di Desa Paya Ateuk tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral. Kehadiran perusahaan tambang, baik yang berizin maupun yang ditengarai beroperasi secara ilegal, menciptakan kompetisi yang tidak seimbang. Perusahaan tambang memiliki keunggulan modal, teknologi, dan jaringan kekuasaan,

³ M.Silmi, sistem pengupahan pada penggilingan batu emas, 2022

⁴ Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh*, Stanford: Stanford University Press, 2009, hlm. 211–213.

⁵ Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 92–95

sementara penambang rakyat berada pada posisi yang lemah secara struktural. Ketimpangan ini menjadi faktor utama munculnya konflik horizontal maupun vertikal.⁶

Konflik antara perusahaan tambang besar berizin dan penambang rakyat sering mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan struktural, dimana perusahaan memiliki modal, teknologi, serta dukungan kelembagaan yang kuat, sementara rakyat berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah, sering memicu persaingan dan konflik horizontal maupun vertikal.⁷ Kasus di Indonesia menunjukkan konflik yang berlangsung antara perusahaan tambang besar dan penambang rakyat di Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara, yang memerlukan penanganan melalui dialog, CRS, dan manajemen konflik.⁸ Selain itu, di wilayah Pongkor konflik jangka panjang antara pertambangan besar berizin dan penambang kecil tanpa izin menonjolkan ketegangan atas akses terhadap mineral dan otoritas penambangan.⁹

Konflik pertambangan tidak hanya berkaitan dengan perebutan lahan, tetapi juga menyangkut perbedaan pola pengelolaan sumber daya alam. Penambangan skala besar cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat sering kehilangan akses terhadap lahan produktif, hutan, dan sumber air yang selama ini menjadi basis kehidupan mereka. Kondisi ini memicu resistensi dan penolakan terhadap aktivitas tambang.¹⁰

⁶ Tania Murray Li, *The Will to Improve*, Durham: Duke University Press, 2007, hlm. 134–138.

⁷ Gavin Hilson, Titus Sauerwin, & John Owen, *Large and Artisanal Scale Mine Development: The Case for Autonomus Co-Existence*, Word Development 130. Diakses melalui <https://doi.org/10.1016/j.worddev.2020.104919>

⁸ Junaldy Turangan, Fanley Pengemanan, & Alfon Kimbal, Penangan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu), *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 2. (2022).

⁹ Matthew Libassi, Gold Conflict Contested Conduct: Large and small-scale mining subjectivities in Indonesia, *Geoforum*, Voll. 148, (2024). Diakses melalui <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.10.005>.

¹⁰ John F. McCarthy, *The Political Ecology of Resource Extraction*, London: Routledge, 2015, hlm. 60–63.

Selain konflik sosial, aktivitas penambangan emas di Desa Paya Ateuk juga menimbulkan dampak ekologis yang serius. Kerusakan hutan, longsor, serta pencemaran sungai akibat limbah tambang telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber air bersih dan irigasi pertanian mengalami penurunan kualitas akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. Dampak lingkungan ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.¹¹

Penelitian-penelitian tentang penambangan emas tanpa izin (PETI) menunjukkan bahwa penggunaan merkuri dalam proses pengolahan emas menjadi salah satu ancaman utama bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Paparan merkuri dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang, termasuk kerusakan saraf dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Ironisnya, risiko tersebut justru paling besar ditanggung oleh masyarakat lokal yang tidak memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional.¹²

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan informan, konflik penambangan emas di Desa Paya Ateuk semakin diperparah oleh ketimpangan manfaat ekonomi. Keuntungan utama dari aktivitas tambang umumnya dinikmati oleh pemodal, cukong, atau pemilik alat berat, sedangkan masyarakat lokal hanya memperoleh upah rendah dengan risiko kerja yang tinggi. Struktur relasi produksi yang timpang ini menciptakan ketergantungan dan eksploitasi terhadap tenaga kerja lokal.¹³

Ketimpangan distribusi manfaat tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Warga merasa hanya dijadikan objek eksploitasi tanpa memperoleh kesejahteraan yang layak. Sementara itu, dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, serta meningkatnya penyakit justru harus mereka tanggung.

¹¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2010, hlm. 74–78.

¹² Pius Kurniawan, “Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 15 No. 2, 2017, hlm. 99–103.

¹³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 118–120.

Kondisi ini mendorong munculnya penolakan, perlawanan, dan konflik terbuka terhadap aktivitas tambang.¹⁴

Dalam perspektif teori konflik, situasi ini mencerminkan adanya pertentangan kepentingan antara kelompok yang menguasai sumber daya dan kelompok yang terpinggirkan. Konflik penambangan emas di Desa Paya Ateuk tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialekonomi yang timpang serta lemahnya peran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal. Konflik menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan memperjuangkan hak atas sumber daya alam.¹⁵

Oleh karena itu, kajian mengenai konflik penambang emas konvensional sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan perusahaan tambang emas ilegal di Desa Paya Ateuk menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan penyebab konflik, tetapi juga untuk memahami dampak sosial-ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.¹⁶

Satu pokok persoalan dalam negara ini, yaitu belum hadirnya undang-undang pengelolaan konflik sebagai payung legal. Konflik kepentingan antarkelompok dalam tubuh bangsa ini, yang memungkinkan lahirnya konflik kekerasan masih „dibiarkan“ hidup tanpa pengelolaan. Penanganan konflik kepentingan masih dilandaskan pada kebijakan yang temporer. Sebenarnya melalui undang-undang pengelolaan konflik negara telah menjalankan kewajiban dalam menciptakan perdamaian hakiki seperti terkandung dalam UUD 1945. Dalam konteks multipartai, payung legal pengelolaan konflik akan sangat membantu menciptakan demokrasi yang ideal, yaitu konflik konstruktif akan membantu terciptanya keadilan sosial dan pereduksian aksi kekerasan akan menciptakan tertib warga (*good citizen*).¹⁷

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 263–266.

¹⁵ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: Stanford University Press, 1959, hlm. 165–168.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 6–9.

Bukti empiris dari berbagai daerah di Aceh dan penelitian tentang penambangan emas ilegal menunjukkan bahwa meskipun penambangan memberikan pemasukan ekonomi bagi masyarakat lokal, praktik tanpa izin (PETI/penambangan tradisional ilegal) juga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan, pencemaran merkuri, dan kerentanan konflik sosial dengan aktor lain (perusahaan, negara, atau kelompok penambang lain).¹⁸

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan informan ketimpangan manfaat ekonomi dimana keuntungannya di nikmati segilintir pihak masyarakat sekitar hanya mendapat dampak negatif, ketidakadilan ini memperbesar kecemasanburuan sosial dan penolakan. Ketimpangan Manfaat Ekonomi Konflik muncul karena keuntungan ekonomi dari tambang emas ilegal tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat. Umumnya keuntungan terbesar dinikmati oleh pemodal, cukong, atau pemilik alat berat Masyarakat lokal hanya mendapat upah rendah, pekerjaan kasar, atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali Sementara itu, kerugian lingkungan dan sosial (air tercemar, lahan rusak, penyakit) justru ditanggung warga sekitar Ketimpangan ini menimbulkan kecemasanburuan social rasa dieksploitasi penolakan dan perlawanan terhadap aktivitas tambang.

Dalam jangka panjang, kondisi ini memicu konflik terbuka karena masyarakat merasa tambang hanya membawa kerusakan tanpa kesejahteraan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Konflik Masyarakat Penambang Emas Konvensional Dengan Perusahaan Tambang Emas (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan. Pasie Raja, Kabupaten. Aceh Selatan)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika konflik yang terjadi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pertambangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.

¹⁷ Novri Susan, “*Pengantar Sosiologi Konflik (Edisi Revisi)*”, Cetakan ke-3). Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2014, hlm. 207

¹⁸ Syah, Y. *Illegal Gold Mining Exploitation Crimes from Environmental*. 2024

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk dapat membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin melihat faktor penyebab konflik penambangan ilegal dan dampak terhadap masyarakat. Di desa paya ateuk, Kecamatan.Pasie Raja, Kabupaten. Aceh Selatan.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik penambangan ilegal di desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana dampak konflik terhadap, kondisi sosail ekonomi, masyarakat dilingkungan desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik penambangan ilegal di desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Dampak konflik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dilingkungan desa - Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi konflik. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai konflik sosial yang muncul akibat perebutan sumber daya alam antara penambang emas konvensional yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan dengan perusahaan tambang emas ilegal yang beroperasi tanpa izin. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan penguatan dan pengujian teori konflik sosial dalam konteks masyarakat lokal di wilayah pertambangan, serta memberikan gambaran empiris tentang hubungan antara ketimpangan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan konflik sosial di tingkat lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas konflik pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat penambang emas konvensional, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengungkap permasalahan yang mereka hadapi akibat keberadaan perusahaan tambang emas ilegal, serta mendorong upaya perlindungan terhadap mata pencaharian dan keberlangsungan hidup mereka. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat, penataan wilayah pertambangan, serta penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan dasar pengembangan kajian lebih lanjut mengenai konflik sosial berbasis sumber daya alam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penulisan dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa rujukan yang berkisar tentang interaksi sosial dan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan pemulung di kota dan mencocokkan dengan menggunakan buku dan wawancara penelitian.

Kajian pustaka merupakan upaya seseorang peneliti untuk mencari artikel, mencari buku, mencari penelitian yang terdahulu yang penelitian itu memiliki variabel yang sama dalam penelitian yang dilakukan sehingga kita tidak melakukan plagiasi, dan penelitian ini dinyatakan adalah penelitian asli. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbedaan atas tulisan-tulisan sebelumnya. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, Jurnal yang dilakukan oleh Firdaus “Dampak Penambangan emas terhadap pencemaran sungai di Indonesia”. Penelitian/penelaahan lokal mengidentifikasi adanya pencemaran logam berat (merkuri) pada sumber air di sekitar lokasi penambangan serta kerentanan mata pencaharian agraris karena sedimentasi dan perubahan kualitas air. Studi mahasiswa dan jurnal lokal juga melaporkan ketergantungan rumah tangga pada pendulangan sebagai sumber pendapatan utama sehingga upaya penertiban menimbulkan tekanan ekonomi.¹⁹

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti aktivitas penambangan emas yang dilakukan secara tradisional maupun tanpa izin, dampak penambangan emas bagi sosial masyarakat. Perbedaannya peneliti dahulu menitik beratkan pada dampak lingkungan penambangan emas. Sedangkan penelitian “Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai Matapencarian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)” ini menitik beratkan kepada faktor dan dampak konflik dari penambangan emas ilegal.

¹⁹ Firdaus, “Dampak penambangan Emas terhadap Pencemaran sungai di Indonesia”

Kedua, Penelitian tesis yang bernama Subando Agus Margon “Manajemen Konflik Pengelolaan Pertambangan Emas Legal Dan Ilegal Di Kecamatanamatan Sungai Mas Kabupatenupaten Aceh Barat dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menelaah manajemen konflik pengelolaan pertambangan emas legal dan ilegal di Kecamatanamatan Sungai Mas (Aceh Barat). Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana konflik antara aktor lokal dan aktor pertambangan (legal/ilegal) dikelola serta siapa aktor kunci yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta aktor dan mekanisme manajemen konflik (mis. mediasi, peran pemerintah daerah) penting untuk meredam eskalasi konflik dan meningkatkan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat lokal.²⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji konflik yang muncul akibat aktivitas 16 pertambangan emas yang melibatkan aktor legal dan ileg, sedangkan Perbedaan terletak pada fokus kajian utama. Penelitian terdahulu menitik beratkan pada manajemen konflik, yaitu bagaimana konflik pertambangan emas legal dan ilegal dikelola, mekanisme penyelesaiannya, serta peran aktor-aktor kunci seperti pemerintah daerah dalam meredam eskalasi konflik. Sedangkan Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai Matapencarian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)” menitik beratkan pada faktor dan dampak dari konflik penambangan emas ilegal.

Ketiga, Jurnal yang dilakukan oleh Vania Fachreyna Morhaban, “Dampak Penambangan Emas Terhadap Pencemaran Sungai di Indonesia” Studi kasus konflik pertambangan pada Tambang Emas Martabe (penelitian terpublikasi di Jurnal) mengangkat masalah kompleksitas konflik pertambangan yang melibatkan banyak kepentingan (perusahaan, masyarakat, pemerintah). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik

²⁰ Subando Agus Margon, Manajemen Konflik Pengelolaan Pertambangan Emas Legal Dan Ilegal Di Kecamatanamatan Sungai Mas Kabupatenupaten Aceh Barat.

kerap timbul karena ketidak jelasan partisipasi masyarakat dan lemahnya mekanisme kompensasi/ruang konsultasi; rekomendasi meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dan penegakan regulasi untuk menurunkan ketegangan sosial.²¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vania Fachreyna Morhaban dalam jurnal berjudul “*Dampak Penambangan Emas Terhadap Pencemaran Sungai di Indonesia*” dengan studi kasus konflik pertambangan pada Tambang Emas Martabe, sedangkan perbedaan lebih menitikberatkan pada dampak pencemaran sungai, konflik akibat lemahnya partisipasi masyarakat serta mekanisme kompensasi dan lokasi penelitian. Sedangkan Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai Matapencarian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)” menitik beratkan pada faktor dan dampak dari konflik penambangan emas ilegal dan lokasi yang berbeda.

Keempat, Jurnal yang dilakukan oleh Laura Sharendova Gunawan, “Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pertambangan di Indonesia dan mencari cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta penegakan hukum dalam industri pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pertambangan di Indonesia berkaitan dengan berbagai isu seperti kompensasi, hak-hak masyarakat, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting untuk mengatasi konflik. Untuk mencegah pelanggaran dalam industri pertambangan, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif.²²

²¹ Vania Fachreyna Morhaban, “Dampak Penambangan Emas Terhadap Pencemaran Sungai di Indonesia”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.5 No.1, (2025), hlm.53.

²² Laura Sharendova Gunawan, Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7, No. 1, (2023), hlm. 2072.

Persamaan utama terletak pada tema konflik pertambangan emas, di mana kedua penelitian sama-sama mengkaji ketegangan sosial yang muncul akibat aktivitas pertambangan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat lokal. Perbedaan terdapat pada konteks dan lokasi penelitian. Sedangkan Penelitian terdahulu lebih mengutamakan adanya penegakan hukum dalam industri pertambangan dan dilakukan penelitian dilakukan pada Tambang Emas Martabe. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)

Kelima, Penelitian antropologis di Kecamatanamatan Rakumpit (Kota Palangka Raya, 2025 Muhammad Rafi Bimo Nugraha) mengkaji penyebab dan dampak pertambangan emas ilegal. Permasalahan utama adalah tekanan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum yang mendorong praktik ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal ini menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, seperti pencemaran air dan degradasi tanah, serta perubahan sosial yang meliputi ketimpangan sosial dan pergeseran nilai budaya. Masyarakat lokal mengalami perubahan pola hidup yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek, menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional. Dampak jangka panjangnya mencakup kerusakan ekosistem dan konflik sosial.²³

Persamaan pertama terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas praktik pertambangan emas ilegal sebagai fenomena sosial-ekonomi yang berkembang di wilayah pedesaan dan menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat lokal. Perbedaan terletak pada fokus kajian utama. Penelitian Nugraha berfokus pada penyebab dan dampak dari perspektif antropologis, dengan menekankan faktor ekonomi, budaya lokal, serta praktik sosial yang membentuk keberlanjutan aktivitas tambang ilegal. Sementara itu, penelitian Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai

²³ Muhammad Rafi Bimo Nugraha, "Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatanamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif

Matapencarian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan) memfokuskan kajian pada konflik antara penambang emas konvensional sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan perusahaan tambang emas ilegal.

Keenam, Kajian mengenai penanggulangan pertambangan emas ilegal (publikasi hukum/ilmiah) menempatkan masalah pada sisi penegakan hukum dan konflik tenaga kerja antara perusahaan berizin dan pelaku PETI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang sporadis dan kurangnya solusi ekonomi alternatif memperburuk konflik diskursus diarahkan pada penguatan aparat penegak hukum disertai program pemberdayaan ekonomi lokal.²⁴

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas aktivitas pertambangan emas ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar wilayah tambang. Perbedaan terdapat pada sudut pandang analisis. Kajian hukum cenderung melihat PETI sebagai persoalan pelanggaran hukum dan ketertiban negara, sedangkan penelitian Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai Mata pencarian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)” melihat konflik pertambangan sebagai fenomena sosial yang lahir dari ketimpangan akses ekonomi, distribusi manfaat sumber daya alam, dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara masyarakat dan aktor tambang

Ketujuh, Studi kuantitatif oleh Trisnia Anjani (JOM FISIP, 2017) tentang *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)* di Desa Sungai Sorik memfokuskan pada pelaku, dampak sosial, dan perubahan mata pencaharian. Masalah utama adalah transisi mata pencaharian tradisional ke penambangan ilegal yang memicu konflik sosial dan perubahan struktur sosial. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Dampak Sosial Penambangan

²⁴ Rozatul Sepdri Yana “*Dampak Pengelolaan Tambang Emas Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Alue Baro Kecamatanamatan Meukek Kabupatenupaten Aceh Selatan*”, Vol. Khusus MBKM USK Unggul No. 2, (2024), hlm. 9

Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik adalah pelaku penambang, dampak sosial, dan hubungan perubahan mata pencaharian mobilitas sosial. Pelaku dari dampak sosial ini yaitu para pekerja yang memiliki kepentingan individu atau kelompok mendapatkan keuntungan atau hasil tambang yang banyak dan untuk mencapai tujuannya. Adanya pelaku, dampak sosial, dan hubungan perubahan mata pencaharian terhadap mobilitas sehingga memicu terjadinya Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di desa sungai sorik.²⁵

Persamaan penelitian ini sama-sama menempatkan penambangan emas sebagai fenomena sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal. Perbedaan penelitian pada lokasi penelitiannya yaitu di desa desa Sungai Sorik, sedangkan lokasi penelitian Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai Matapencarian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)” di desa paya ateuk.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Taufik dengan judul “Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional (Studi Kasus Di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Jambi)” Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1) faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah, proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan pemerintah dianggap merugikan masyarakat, dan penjarahan emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan; 2) Upaya untuk menyelesaikan konflik penambangan emas ilegal adalah dengan proses pembekuan, konsiliasi dan negosiasi yang dapat mengarah pada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa konflik dapat diselesaikan baik baik melalui jalur hukum atau dengan menggunakan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik dan upaya penyelesaian konflik tambang emas yang terjadi antara penambangan

²⁵ Trisnia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatanamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”,

masyarakat lokal dan pemerintah setempat di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi.²⁶

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang konflik penambangan emas. Perbedaannya peneliti dahulu lebih berfokus pada konflik sosial yang terjadi dalam penambangan emas. Sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada dampak yang terjadi akibat penambangan ilegal.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan teori dengan tema yang diteliti lalu menyusunnya secara sistematis. Teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti yakni yang berjudul “Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai Matapencarian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Ilegal (Desa Paya Ateuk, Kecamatan, Pasie Raja, Kabupaten, Aceh Selatan)” yaitu dengan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori Karl Marx ini digunakan untuk menganalisis agar penelitian ini memiliki dasar yang kuat dapat menjelaskan Konflik Penambang Emas Konvensional dengan Perusahaan Tambang Emas (Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Penulis menggunakan teori ini karena ingin mengetahui bagaimana konflik di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para penguasa atau pemilik modal terhadap kaum buruh. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik dengan beberapa konsepsi yaitu: 1) Konsepsi tentang kelas sosial, 2) Konsepsi tentang perubahan sosial, 3) Konsepsi tentang kekuasaan dan negara. Ketiga konsepsi ini saling berkesinambungan satu sama lain. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya sesuatu kelompok

²⁶ Muhammad Taufik, Konflik Sosial Pada Penambang Emas Tradisional (Studi Kasus: Di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 2, No. 3. 2018, Hlm. 20.

seringkali harus mengorbankan kelompok lain, karena itu konflik selalu muncul dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya.

Teori konflik Karl Marx menyatakan bahwa masyarakat berada dalam pertentangan kelas yang terus menerus antara kaum *Borjuis* (Pemilik modal) dan *Proletar* (Buruh) akibat ketimpangan ekonomi dan eksploitasi. Konflik ini dipicu persaingan sumber daya terbatas yang mendorong perubahan sosial menuju revolusi proletariat untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Berikut adalah poin-poin penting dalam teori Karl Marx yaitu:

- 1). Kelas Sosial: masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama yang berlawanan *Borjuis* (Kapitalis) pemilik alat-alat produksi (Pabrik, tanah, modal) yang berkuasa.
- 2). *Proletar* (Buruh): Pekerja yang tidak memiliki alat produksi dan terpaksa menjual tenaga kerjanya.
- 3). Eksploitasi dan Ketimpangan: *Borjuis* memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi buruh, membayar upah rendah, dan mengambil nilai lebih dari produksi.
- 4). Akar Konflik: Pertentangan kepentingan ekonomi antara kaum borjuis yang ingin memaksimalkan keuntungan dan proletar yang ingin meningkatkan taraf hidup.
- 5). Revolusi Sosial: Marx memprediksi bahwa kesadaran kelas akan mendorong proletariat untuk melakukan revolusi, merebut alat produksi, dan meruntuhkan sistem kapitalis.
- 6). Masyarakat Tanpa Kelas: Tujuan akhir dari konflik ini adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi yang akan menciptakan masyarakat komunis tanpa kelas (tanpa penindasan).²⁷

1. Teori Konflik Karl Marx

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx melihat seluruh struktur sebagai lapisan-lapisan yang penuh dengan kontradiksi dan merupakan proses yang terus menerus sebagai perjuangan dialektika. Semua masyarakat dalam keadaan bergerak sebab mengalir unsur-unsur kekuatan yang saling bertentangan. Masyarakat terdiri dari oposisi-oposisi yang terus berjuang untuk mencapai suatu kedudukan tertentu. Revolusi untuk

²⁷ Diva Raya, dkk, Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, Hlm. 35-37.

memperoleh perjuangan tersebut adalah dapat dicapai melalui sintesis baru yang akhirnya tiada lain adalah pertentangan.²⁸

Beberapa asumsi struktural konflik yang diajukan Marx antara lain:

- 1) Fenomena dunia sosial adalah berkarakter selalu mengalir dan berubah, dengan perubahan yang teratur, seragam dan rutin. Pola-pola perubahan fenomena sosial diperlihatkan pada hubungan sosial manusia dalam keteraturan ekonomi, seperti perlunya meningkatkan kebutuhan nafkah kehidupan yang berat dan berdampak pada seluruh struktur masyarakat.
- 2) Keanekaragaman kehidupan manusia sikap dan perilakunya dibentuk oleh institusi sosial baik itu primitif atau feodal dan kapitalis, adalah merupakan basis dan esensi alam manusia.
- 3) Dasar filosofinya adalah materialisme sejarah.

Dalam konteks penelitian ini, teori konflik Karl Marx digunakan sebagai landasan analitis untuk memahami konflik yang terjadi antara penambang emas konvensional dan perusahaan tambang emas ilegal. Konflik tersebut dipandang sebagai manifestasi dari pertentangan kepentingan ekonomi akibat ketimpangan penguasaan alat produksi berupa sumber daya emas.

2. Konflik sebagai Perebutan Alat Produksi di Desa Paya Ateuk

Dalam perspektif Karl Marx, alat produksi merupakan faktor utama yang menentukan struktur sosial dan relasi ekonomi dalam masyarakat. Alat produksi tidak hanya terbatas pada mesin dan modal, tetapi juga mencakup sumber daya alam, seperti lahan dan kandungan mineral di dalamnya. Penguasaan terhadap alat produksi memberikan kekuasaan ekonomi dan sosial, sementara kelompok yang kehilangan atau tidak memiliki akses terhadapnya akan mengalami peminggiran.

Desa Paya Ateuk, Kecamatanamatan Pasie Raja, Kabupatenupaten Aceh Selatan, sumber daya emas merupakan alat produksi utama yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Penambang emas

²⁸ M. Munandar Soelaeman, "*Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*", Bandung: Refika Aditama, 1987, hlm. 26

konvensional telah lama menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas penambangan tradisional sebagai sumber penghidupan utama. Namun, keberadaan perusahaan tambang emas ilegal dengan modal besar dan teknologi modern telah mengubah pola penguasaan alat produksi di wilayah tersebut.

Perusahaan tambang emas ilegal cenderung menguasai wilayah pertambangan secara sepihak, sehingga membatasi akses penambang emas konvensional terhadap lokasi tambang. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya pendapatan penambang konvensional serta meminggirkan mereka dari proses produksi. Dalam kerangka teori konflik Karl Marx, ketimpangan penguasaan alat produksi inilah yang menjadi faktor utama munculnya konflik antara penambang emas konvensional dan perusahaan tambang emas ilegal di Desa Paya Ateuk.

3. Penambang Emas Konvensional sebagai Kelas Proletariat

Penambang emas konvensional di Desa Paya Ateuk dapat diposisikan sebagai kelas proletariat, yaitu kelompok masyarakat yang tidak memiliki alat produksi dan menggantungkan hidupnya pada tenaga kerja. Ketergantungan terhadap aktivitas penambangan tradisional menjadikan penambang konvensional berada pada posisi yang rentan terhadap perubahan struktur penguasaan sumber daya. Ketika perusahaan tambang emas ilegal menguasai wilayah pertambangan, penambang emas konvensional mengalami keterbatasan akses kerja, penurunan pendapatan, serta marginalisasi ekonomi. Kondisi ini mencerminkan bentuk eksploitasi struktural, di mana kepentingan ekonomi penambang konvensional terabaikan akibat dominasi kelompok pemilik modal.

4. Perusahaan Tambang Emas Ilegal sebagai Kelas Pemilik Modal

Perusahaan tambang emas ilegal dapat dipahami sebagai representasi kelas pemilik modal (bourgeoisie) dalam perspektif Karl Marx. Meskipun beroperasi di luar ketentuan hukum, kelompok ini memiliki penguasaan terhadap modal ekonomi, teknologi, serta jaringan kekuasaan yang memungkinkan mereka mengendalikan alat produksi dan wilayah pertambangan.

Penguasaan modal dan teknologi tersebut menciptakan relasi kekuasaan yang timpang antara perusahaan tambang emas ilegal dan penambang emas konvensional. Kesenjangan ini memperkuat dominasi kelas pemilik modal dan memperlemah posisi penambang konvensional, sehingga memicu konflik sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

5. Konflik Kepentingan dan Kesadaran Kelas

Konflik yang terjadi antara penambang emas konvensional dan perusahaan tambang emas ilegal di Desa Paya Ateuk merupakan bentuk konflik kepentingan ekonomi yang berakar pada perbedaan posisi kelas sosial. Penambang emas konvensional berupaya mempertahankan sumber penghidupan, sedangkan perusahaan tambang emas ilegal berorientasi pada penguasaan sumber daya dan akumulasi keuntungan.

Menurut Karl Marx, konflik akan semakin menguat ketika kelompok yang berada pada posisi subordinat mulai menyadari ketidakadilan struktural yang mereka alami, yang dikenal sebagai kesadaran kelas. Dalam konteks ini, berbagai bentuk penolakan dan perlawanan penambang emas konvensional terhadap perusahaan tambang emas ilegal dapat dipahami sebagai manifestasi kesadaran kelas akibat marginalisasi dan ketimpangan penguasaan alat produksi.

6. Relevansi Teori Konflik Karl Marx dalam Penelitian

Teori konflik Karl Marx relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan konflik pertambangan tidak hanya sebagai persoalan hukum atau lingkungan, tetapi sebagai konflik struktural yang bersumber dari ketimpangan penguasaan alat produksi dan relasi kelas. Melalui pendekatan ini, konflik antara penambang emas konvensional dan perusahaan tambang emas ilegal di Desa Paya Ateuk dapat dianalisis secara lebih komprehensif, mencakup penyebab, dinamika, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.²⁹

²⁹ Ohnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994 hlm. 133–148.

C. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik diartikan sebagai pertentangan atau percekocan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan.³⁰ Pengertian ini menekankan bahwa konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan atau nilai yang saling berhadapan.

Dalam konteks penelitian ini, konflik merujuk pada pertentangan antara penambang emas konvensional sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan perusahaan tambang emas ilegal yang memiliki kepentingan ekonomi dan penguasaan sumber daya yang berbeda. Konflik tersebut tidak hanya bersifat terbuka (fisik), tetapi juga laten dalam bentuk ketegangan sosial, kecemburuan ekonomi, dan penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan.

Konflik sosial dalam penelitian ini didefinisikan sebagai benturan kepentingan yang terjadi antara penambang emas konvensional dan perusahaan tambang emas ilegal dalam pemanfaatan sumber daya emas di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Konflik ini ditandai dengan adanya perebutan lahan tambang, ketegangan hubungan sosial, serta munculnya penolakan atau perlawanan dari masyarakat terhadap aktivitas perusahaan tambang ilegal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *emas* adalah logam mulia berwarna kuning yang bernilai tinggi, bersifat lunak, mudah ditempa, dan tidak mudah berkarat, sering digunakan sebagai perhiasan, alat investasi, dan bahan industri. Definisi ini menunjukkan bahwa emas memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya tarik besar sebagai komoditas, sehingga sering menjadi objek eksploitasi sumber daya alam.³¹

³⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Daring, entri “konflik”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

³¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “emas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Dalam penelitian ini, emas dipahami sebagai sumber daya alam strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi dasar utama berkembangnya aktivitas penambangan emas konvensional maupun ilegal di Desa Paya Ateuk. Tingginya nilai emas mendorong persaingan penguasaan lahan dan sumber daya yang pada akhirnya memicu konflik sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *penambang* adalah orang yang melakukan kegiatan menambang; pekerja yang menggali atau mengambil hasil tambang.³² Definisi ini menunjukkan bahwa penambang merupakan individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam aktivitas pengambilan sumber daya tambang dari alam.

Dalam penelitian ini, penambang dimaknai sebagai masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan emas secara konvensional dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas penambangan tersebut dilakukan dengan peralatan sederhana dan sangat bergantung pada kondisi alam serta akses terhadap lahan tambang. Penambang emas konvensional diartikan sebagai masyarakat lokal Desa Paya Ateuk yang melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana dan skala usaha kecamatan. Aktivitas penambangan ini dijadikan sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan dilakukan berdasarkan pengetahuan serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *perusahaan* diartikan sebagai badan usaha yang dijalankan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan.³³ Pengertian ini menegaskan bahwa perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi atau

³² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “perusahaan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

³³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “perusahaan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi secara terstruktur dan berorientasi pada pencapaian keuntungan.

Dalam konteks penelitian ini, perusahaan merujuk pada badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan emas, baik yang memiliki izin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, yang keberadaannya berinteraksi langsung dengan masyarakat penambang emas konvensional dan memengaruhi struktur ekonomi serta dinamika sosial di wilayah penelitian.

Perusahaan tambang emas ilegal dalam penelitian ini adalah pihak atau kelompok yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah yang berwenang. Aktivitas perusahaan tambang ilegal ini dilakukan dengan menggunakan alat berat dan modal besar sehingga berpotensi menguasai lahan tambang serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *masyarakat* diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat merujuk pada kelompok individu yang hidup bersama, berinteraksi secara berkesinambungan, dan memiliki identitas budaya atau norma yang serupa dalam satu wilayah.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat merujuk pada sekelompok orang sekelompok individu atau orang perseorangan yang hidup bersama, berinteraksi secara berkelanjutan dalam suatu wilayah atau lingkup tertentu, dalam melakukan interaksi dengan para penambang emas dan pihak perusahaan dalam mengetahui informasi tentang penambangan emas ilegal yang memiliki tujuan bersama, agar bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tambang juga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Illegal* diartikan yang berarti tidak legal, tidak menurut hukum, atau tidak sah. Istilah ini merujuk pada segala tindakan, barang, atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki izin resmi, atau dilarang.³⁵

³⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “Masyarakat”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Dalam konteks penelitian ini, ilegal merujuk kepada aktivitas pertambangan emas yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupataen Aceh yang tidak memiliki izin beroperasi dari pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Konvesional* Diartikan sesuatu yang diakui secara luas oleh masyarakat. Konvensional sering kali dianggap sebagai lawan dari modern, yang merujuk pada metode lama atau standar yang sudah mapan.³⁶

Dalam konteks penelitian ini, *Konvensional* merujuk kepada cara penambangan emas yang dilakukan masyarakat Desa Paya Ateuk Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan yang masih menggunakan cara lama yaitu mengambil emas dengan menggali tanah pakai cangkul dan cara pengolahannya masih menggunakan mesin kecil.

Mata pencaharian utama didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penghasilan pokok masyarakat Desa Paya Ateuk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penambangan emas konvensional dikategorikan sebagai mata pencaharian utama karena sebagian besar pendapatan masyarakat bergantung pada hasil dari aktivitas tersebut. Dampak konflik dalam penelitian ini diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari konflik pertambangan terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dampak tersebut meliputi menurunnya pendapatan penambang emas konvensional, meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat, serta terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

³⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “Ilegal”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

³⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “Konvensional”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah lapangan yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus dan tujuan kajian.³⁷ Penentuan lokasi penelitian menjadi aspek yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena kualitas dan kedalaman data sangat ditentukan oleh kesesuaian lokasi dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Oleh sebab itu, lokasi penelitian harus memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena sosial yang dikaji agar data yang diperoleh bersifat akurat, kontekstual, dan mampu menggambarkan realitas sosial secara komprehensif.³⁹

Penelitian ini berfokus pada konflik sosial dan ekonomi yang terjadi antara penambang emas konvensional sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan keberadaan perusahaan tambang emas ilegal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, lokasi penelitian ditetapkan di **Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan**. Pemilihan desa ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan empiris dan akademik yang kuat.

Desa Paya Ateuk merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi endapan emas dan telah menjadi lokasi berkembangnya aktivitas penambangan emas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Aktivitas ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warga, tetapi juga membentuk struktur ekonomi lokal dan pola relasi sosial di dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan Desa Paya Ateuk sebagai ruang sosial yang penting untuk mengkaji ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan emas.

³⁷ John W. Creswell & Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. Ke-4, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publication, 2018), hlm. 42-43.

³⁸ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, ed. Ke-4, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publication, 2015), hlm. 264-268.

³⁹ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 14-16.

Beberapa tahun terakhir, desa Paya Ateuk mengalami dinamika sosial yang cukup signifikan akibat masuk dan berkembangnya perusahaan tambang emas yang diduga beroperasi secara ilegal. Kehadiran perusahaan tersebut memicu perubahan pola penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alam, serta distribusi manfaat ekonomi. Berbeda dengan ilmu ekonomi yang memandang perilaku atau tindakan ekonomi yang dilakukan aktor bersifat rasional, yakni selalu bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan bari para individu dan memaksimalkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan, sosialisasi ekonomi justru memandang tindakan ekonomi tidak selalu bersifat rasional, tetapi bisa bersifat spekulatif-rasional, bahkan tradisional.⁴⁰ Situasi ini memunculkan ketegangan dan konflik antara masyarakat penambang konvensional dengan pihak perusahaan, baik dalam bentuk persaingan mata pencaharian, penolakan sosial, maupun kecemburuan ekonomi akibat ketimpangan manfaat yang dirasakan masyarakat. Konflik pertambangan di desa Paya Ateuk tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. Masyarakat setempat menghadapi berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lahan, pencemaran sumber air, serta meningkatnya kerentanan sosial akibat ketidakpastian mata pencaharian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik pertambangan di Desa Paya Ateuk merupakan konflik yang kompleks dan multidimensional, sehingga sangat relevan untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

Desa Paya Ateuk memiliki karakteristik sosial masyarakat pedesaan yang kuat, dengan ikatan kekerabatan dan solidaritas sosial yang tinggi. Dalam konteks konflik pertambangan, kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti karena konflik tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antarwarga, relasi kekuasaan lokal, serta kepercayaan masyarakat terhadap aktor eksternal, termasuk perusahaan dan

⁴⁰ Bagong Suyanto, "*Sosialisasi Ekonomi*", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 14-15

pemerintah. Hal ini menjadikan desa paya ateu sebagai laboratorium sosial yang representatif untuk memahami dinamika konflik pertambangan di tingkat lokal.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian di desa Paya Ateuk dipandang sebagai lokasi yang tepat, strategis, dan representatif untuk mengkaji konflik pertambangan emas, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun relasi kekuasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Pemilihan lokasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai realitas konflik pertambangan emas konvensional dan perusahaan tambang emas ilegal, serta memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian akademik dan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.⁴¹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengungkapan makna, proses, dan dinamika yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini memfokuskan kajian pada satu kasus tertentu, yaitu konflik antara penambang emas konvensional sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan perusahaan tambang emas ilegal di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji konflik secara komprehensif dan kontekstual dengan memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, serta relasi kekuasaan yang melingkupinya.⁴² Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali penyebab konflik, aktor-aktor yang terlibat, bentuk konflik, serta dampak konflik terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat penambang.

⁴¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 183–185.

⁴² Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 16–18.

Menurut Bogdan dan Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami sebuah fenomena secara apa adanya yang di deskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat di dalamnya. Pemahaman tentang fenomena sosial dari partisipan. Pemahaman didapat dengan menganalisa dari berbagai konteks dan memaparkan pemaknaan untuk situasi dan kejadian ini. Pemaknaan partisipan termasuk diantaranya perasaan, kepercayaan, ide, pemikiran dan perilaku.⁴³

Fokus masalah pada penelitian kualitatif adalah pada masalah dibuat oleh agar masalah yang akan diteliti lebih sederhana dan tidak mengambang dengan demikian peneliti dapat lebih terarah dan lebih fokus sehingga memudahkan untuk menjawab masalah yang diteliti melalui analisis data yang diakhiri dengan kesimpulan.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, proses pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling.⁴⁴ Menjelaskan bahwa *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan data dengan mempertimbangkan informan tertentu yang dianggap relevan atau informan yang dapat mewakili objek yang akan di teliti.

Subjek penelitian adalah informan, yang berarti orang-orang pada latar penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi serta kondisi dalam penelitian. Maka peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat yang berada di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

Karakteristik dari informan yang akan di wawancarai adalah: Perangkat desa, karyawan perusahaan tambang, masyarakat penambang dan

⁴³ David Hizkia Tobing, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016, Hlm. 50

⁴⁴ J. Moleong Lexy. *Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

beberapa masyarakat lain yang terdampak konflik di Desa Paya Ateuk yang bisa membantu menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Informan penelitian

Jabatan	Jumlah
Perangkat Desa	3
Masyarakat Penambang	3
Masyarakat Terdampak	5
Karyawan Perusahaan	3
Jumlah Total	14

Sumber: Olah data 2025

D. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer merupakan data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan tidak resmi yang kemudian peneliti olah.⁴⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

2. Data sekunder

Pengertian data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna. Secara singkat dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.⁴⁶

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Dalam proses pengumpulan dan penentuan informan dilapangan penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*). Teknik *Purposive Sampling* adalah pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan informan ini dilakukan dengan mendasar pada usaha untuk mencapai tujuan dalam penelitian dengan benar. Informan yang sudah terpilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam. Alasan yang mendasar penulis untuk menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria pada penelitian yang diteliti, oleh karena itulah penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* ini supaya peneliti dapat menetapkan pertimbangan kriteria yang cocok dan harus dipenuhi oleh informan yang digunakan dalam penelitian ini. Karena tahapan ini termasuk tahapan yang cukup penting, dikarenakan apabila teknik yang dilakukan dengan benar maka akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan demikian sebaliknya. Tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara terjun langsung kelapangan supaya dapat menghasilkan data-data yang diinginkan oleh penulis, dengan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁷

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

⁴⁶ Suandi Hamid, Y. Sri Susilo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 1, Vol.2, 2015.

⁴⁷ Ditha Pransanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2018, Hlm. 5

berlangsung.⁴⁸ Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti turun langsung kelokasi penelitian untuk melihat secara dekat mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sebagai suatu proses komunikasi karena antara pewawancara dan responden mensyaratkan adanya penggunaan simbol-simbol tertentu (semisal bahasa) yang saling dapat dimengerti kedua belah pihak sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran.⁵⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari hasil laporan-laporan dan keterangan tertulis, tergambar, terekan maupun tercetak.

⁴⁸ Suyanto, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hlm. 226

⁴⁹ Bagong Suyanto Sutinah, "*Metode Penelitian Sosial*", (Penerbit: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 69-70

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 50.

Wawancara atau interview dilakukan untuk mengetahui apa- apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain yang dijadikan sumber data, bagaimana pandangannya tentang masalah yang diteliti yang tidak diketahui oleh peneliti. Setiap peneliti mengadakan wawancara harus menjelaskan apa tujuan peneliti melakukan wawancara dengan informan dan keterangan apa yang peneliti harapkan dari informan. Penjelasan itu mengarahkan jalan pikirannya, sehingga informan tahu apa yang akan disampaikannya. Penjelasan itu sedapat mungkin dilakukan dalam bahasa dan istilah- istilah yang dipahami sendiri oleh informan.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵¹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang data-data yang tidak diperlukan.⁵² Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Tahap pertama dalam menganalisa data adalah dengan mereduksi data.

⁵¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 31–33.

⁵² Maya Safrina, Pugu Darmawan, “Konsepsi Pengetahuan Matematis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kanjuruhan Malang Tahun 2015/2016 Pada Materi Geometri,” *Jurnal Matematika*, No.2, Vol 4, 2011.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.⁵³

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah suatu cara untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disiapkan sebelumnya. Penyajian data adalah suatu bentuk mendeskripsikan atau memaparkan data dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya dengan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁴

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dianalisis secara mendalam. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memahami makna atau penjelasan pada penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan jika telah melakukan reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam

⁵³ Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Hlm. 25.

⁵⁴ Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 34

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁵⁵



⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Toeri dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Hlm. 55

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Paya Ateuk

Paya Ateuk asal usulnya dari wilayah rawa (Paya) yang subur, tempat penduduk awal menetap dan membangun pemukiman, dengan nama “Paya Ateuk” kemungkinan berkaitan dengan air mengalir (Ie ilee) dari air sungai yang melewati area tersebut, mencerminkan kondisi geografis yang dulunya merupakan daerah persawahan dan aliran sungai, menjadi cikal bakal kampung-kampung di sekitarnya seperti Krueng Kalee. Asal usul nama dan wilayah “Paya” (Rawa) nama ini berasal dari kondisi geografis daerah tersebut yang merupakan persawahan luas atau Rawa-rawa (Paya dalam bahasa kluet), tempat penduduk pendatang membangun pemukiman sekitar tahun 1800-an “Ateuk” (Atas/Hulu), nama Paya Ateuk mengindikasikan letaknya yang berada di bagian hulu atau atas dari suatu aliran air, yang kemudian berkembang menjadi kampung Krueng Kalee (Sungai yang mengalir). Perkembangan sejarah perkembangan masa pendirian kampung ini terbentuk dari sekelompok pendatang yang bernama Teuku Panggam bersama istri dan Teuku Lampisang menetap di daerah rawa, membangun pemukiman di sekitar sungai dan lahan persawahan.

Hubungan Paya Ateuk dengan wilayah lain memiliki kaitan historis dengan kampung Krueng Kalee, di mana sungai yang mengalir sumber nama Krueng Kalee (Sungai mengalir). Perkembangan menjadi desa/Gampong seiring waktu, wilayah ini berkembang menjadi sebuah kampung dengan pemerintah lokal, meskipun statusnya berubah-ubah seiring kebijakan pemerintah daerah, dari kampung menjadi desa, dan kembali menjadi kampung dibawah administrasi pemda Aceh.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Keuchik Paya Ateuk, 10 Januari 2026

2. Letak Geografis Desa Paya Ateuk

Berikut gambaran peta administrasi yang ada di kampung Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar: 4.1 Peta Paya Ateuk



Sumber: Kantor Keuchik Paya Aetuk

Secara geografis kampung Paya Ateuk Kemukiman Terbangun Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan luas wilayah kampung Paya Ateuk 130 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, dan tanah hutan. Potensi unggulan desa Paya Ateuk seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil / rumahan, perdagangan, dan jasa pariwisata. Perbatasan kampung Paya Ateuk sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kampung Silolo
- Sebelah timur berbatasan dengan kampung Simpang 3 Menggamat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Kreung Kalee
- Sebelah barat berbatasan dengan kampung Seuneubok

Desa Paya Ateuk terdiri dari 4 dusun yaitu:

- Dusun Keude Pante: 518 jumlah penduduk
- Dusun Padang: 459 jumlah penduduk
- Dusun Paya: 585 jumlah penduduk
- Dusun Bate Hampa: 458 jumlah penduduk⁵⁷

3. Struktur Pemerintahan Desa Paya Ateuk

Adapun struktur pemerintahan kampung Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Selatan yaitu: Keuchik, Sekretatis kampung, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kadus Bate Hampa, kadus Paya, kadus Padang dan kadus keudee pante. Struktru pemerintahan kampung Paya Ateuk dapat di bawah ini.

Gambar 4.2 Struktur Pemetintahan Desa Paya Ateuk



Sumber: Arsip Gampong Paya Ateuk⁵⁸

Teknik analisa data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini mengacu pada model analisa data Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁹ Sebelum masuk ke reduksi data peneliti mengumpulkan data dari informan baik melalui wawancara tertulis, rekaman, dan temuan² lapangan pada saat

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Keuchik Paya Ateuk, 10 Januari 2026

⁵⁸ Arsip Gampong Paya Ateuk

⁵⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana, *Loc. Cit*

wawancara. Adapun tiga tahapan tadi yang pertama reduksi data merangkum, memilih dan menfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kedua penyajian data yaitu data yang didapatkan dibuat dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Ketiga penarikan kesimpulan, penarik kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan temua-temuan peneliti yang telah dianalisis secara mendalam.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Konflik Penambangan Ilegal di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan faktor-faktor yang menyebabkan konflik penambangan ilegal di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan ada beberapa hal yaitu:

1. Konflik Lahan dan Batas Wilayah

Salah satu sumber konflik utama adalah persoalan kepemilikan lahan. Hampir semua informan menyatakan bahwa lahan tambang secara historis adalah milik warga desa Paya Ateuk. Namun, secara administratif wilayah tersebut berada dalam sengketa batas antara Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Tengah. Selain itu, konflik diperparah oleh praktik penjualan tanah secara ilegal oleh pihak yang bukan pemilik sah. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Habibi menyatakan bahwa:

“Jadi tambang tersebut terjadi konflik antara masyarakat, sebab orang yang disuruh mengurus tanah yang bekerja disitu dijual kepada pihak perusahaan secara ilegal tanpa sepengetahuan pemilik asli tanah tersebut.”⁶⁰

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Yanto menyatakan bahwa:

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Habibi, 11 Januari 2026.

“Persoalan konflik yang terjadi yang saya dengar dari masyarakat itu karena yang menjual tanah tersebut bukan pemilik tanahnya, maka terjadi konflik antara pihak perusahaan dengan pemilik tanah yang tidak menerima bahwa tanah beliau dijual secara ilegal oleh para pekerja ditambang”.⁶¹

Hal serupa juga dikatakan Bapak Nazaruddin menyatakan bahwa:

“Memang dari dulu sudah ada konflik antara orang yang menambang dan pemilik tanah karena tanahnya dijual oleh orang yang menambang, dan pertambangan ini rata-rata tanah daerah orang Paya Ateuk”⁶²

Hal yang demikian juga dikatakan Bapak Zulkifli menyatakan bahwa:

“Saya tahu permasalahan yang terjadi karena tanah tersebut dijual ilegal oleh masyarakat pekerja ditambang tanpa sepengetahuan pemilik tanah tersebut.”⁶³

Hal yang berbeda disampaikan Bapak Zaki menyatakan bahwa:

“Kalau soal itu saya kurang tahu, karena batas tanah lahan tambang masih mencari kesepakatan antara pihak kecamatan Pasie Raja dengan Kluet Raya Tengah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas konflik pertambangan di Desa Paya Ateuk berakar pada persoalan kepemilikan dan praktik penjualan tanah secara ilegal. Informan menjelaskan bahwa tanah

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Yanto, 11 Januari 2026.

⁶² Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, 07 Januari 2026

⁶³ Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 11 Januari 2026

yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan pada awalnya merupakan milik masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya terdapat pihak-pihak tertentu yang diberi kepercayaan untuk mengelola atau bekerja di area tersebut justru menjual lahan kepada perusahaan tambang tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemilik asli tanah. Kondisi ini kemudian memicu konflik antara pemilik lahan dengan perusahaan yang telah memperoleh lahan tersebut melalui transaksi yang tidak sah. Selain itu, konflik juga diperparah oleh ketidakjelasan batas wilayah administratif antara Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Tengah. Beberapa informan menyebutkan bahwa hingga saat ini masih terdapat proses pencarian kesepakatan terkait batas wilayah tersebut. Ketidakpastian batas administratif ini turut memperumit persoalan kepemilikan lahan dan memperbesar potensi terjadi sengketa antara masyarakat, pekerja tambang, dan pihak perusahaan.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Lemahnya Regulasi

Hampir semua informan sepakat bahwa minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai aturan pertambangan dan dampak hukumnya menjadi faktor penting dalam konflik. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Zaki menyatakan bahwa:

“Kalau soal sosialisasi itu memang sangat jarang ada, terutama saya sebagai pekerja tambang emas sampai saat ini masih belum ada sosialisasi yang memberi pemahaman kepada masyarakat, pemilik lahan, dan pemilik perusahaan dikampung Paya Ateuk ini.”⁶⁴

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Ramadan menyatakan bahwa:

“Itu salah satu penyebab, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak dilibatkan perusahaan, seharusnya yang dilakukan oleh pihak yang memberi izin tersebut baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Zaki, 08 Januari 2026

memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang punya lahan, masyarakat penambang dan pemilik perusahaan sehingga tidak terjadi konflik yang terjadi di lapangan dan kampung Paya Ateuk”.⁶⁵

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data, dapat gambarkan secara umum bahwa aktivitas pertambangan emas di Desa Paya Ateuk sangat menimbulkan dampak atau efek yang buruk terhadap lingkungan. Tentu saja dampak tersebut berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga masyarakat.

Didapatkan informasi bahwa telah terjadi kerusakan ekosistem hutan secara signifikan, hal tersebut dikarenakan oleh penebangan hutan secara masif. Pohon-pohon yang harusnya menjadi penyangga kestabilan struktur tanah menjadi rusak bahkan tidak berfungsi lagi. Kondisi ini tidak sebatas mengganggu keseimbangan ekologi, namun juga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana alam.

Hal tersebut juga berkaitan dengan pencemaran air bersih. Kapasitas kebersihan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian merupakan dampak paling nyata yang dialami oleh masyarakat. Misalnya saja air sungai yang mengalir sepanjang Desa, sebelumnya jernih kini terlihat eruh dan kotor bahkan hampir tidak dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu.

Kualitas air bersih tersebut juga berdampak pada sektor pertanian masyarakat. Khususnya pada tanaman padi dan sayuran yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun dan merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan. Kondisi alam yang telah rusak dan rentan terhadap fenomena bencana alam ialah risiko yang kini harus ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan di Desa ini. Kerusakan Desa dan dampak lingkungan yang demikian memicu kegaduhan antara pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi pada aktivitas tambang dengan pihak yang tidak bergantung pada aktivitas tambang tersebut, misalnya (petani, pedagang atau PNS). Kondisi ini terus berlangsung dan seringkali terjadi konflik horizontal antar masyarakat.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ramadan, 08 Januari 2026

3. Dampak Lingkungan dan Ketegangan Sosial

Selain Penambangan yang berlebihan tentunya akan berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Apalagi jika pengelolaannya tidak sesuai dengan tatanan yang sesuai dengan keadaan wilayah setempat, ditambah lagi jika limbah pada setiap proses tersebut tidak dikelola dengan baik. Tentunya berdampak pada kesehatan dan keselamatan lingkungan lokasi yang berdampak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber, didapatkan beberapa dampak yang serius terhadap lingkungan akibat proses penambangan tersebut, diantaranya ialah:

a. Rentan Terjadinya Longsor

Penambangan emas dengan jumlah relatif banyak (signifikan), dapat merusak kestabilan struktur tanah serta dapat menghilangkan vegetasi kekuatan lereng. Tentu saja hal tersebut berbahaya bagi pekerja tambang itu sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti diketahui bahwasanya pada kegiatan penambangan tentu sangat berkaitan dengan pengundulan hutan. Sehingga terjadi kerusakan hutan, akibat hilangnya akar pohon yang berfungsi mengikat air dan menahan tanah. Hal ini selaras seperti yang dikatakan oleh salah seorang warga Desa Paya Ateuk: "Kalau dampak lingkungan memang berdampak karena yang pertama ekosistem hutan terganggu termasuk pohon yang besar sekarang ditebang dan daerah tambang termasuk tempat rawan longsor dan dampak yang lain dirasakan masyarakat yaitu air yang biasanya jernih bersih dan saat ada tambang sekarang air tersebut sudah menjadi keruh dan berwarna kuning dan dampak air yang keruh membuat padi dan sayur petani menjadi rusak karena air yang tercemar". Hal demikian juga disampaikan oleh Muklijar, salah seorang masyarakat setempat: "Dampaknya sudah jelas ada terhadap masyarakat yang berada di kampung yang bukan pekerja tambang emas, banyak pohon di daerah perusahaan yang ditebang sehingga berdampak kemungkinan terjadinya longsor kalau hujannya berturut-turut". Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang tercantum di atas, memang salah satu dampak yang paling besar ialah terkait dengan masalah longsor, hutan ditebang dengan jumlah yang besar sehingga menyebabkan hutan tidak lagi mampu memberikan pertahanan terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga sering terjadi musibah banjir yang melanda Desa Paya Ateuk yang menyebabkan kerusakan dan kerugian secara finansial masyarakat setempat.

b. Pencemaran Air Bersih

Pengendapan lumpur yang pekat, serta limbah bahan berbahaya dan beracun seperti (merkuri, Arsen dan timbal). Merusak ekosistem perairan serta menyulitkan penyediaan air baku.

Hal demikian telah berlangsung lama di Desa Paya Ateuk sejak beberapa tahun terakhir ini, hal tersebut tidak hanya didasarkan pada pengamatan lapangan peneliti secara langsung namun juga adanya pernyataan dari masyarakat setempat yang ikut merasakan hal yang sama. Seperti pernyataan oleh Bapak Yanto: "Kalau dari segi dampak lingkungan memang berdampak, seperti air yang biasanya bersih dan jernih sekarang menjadi kuning dan keruh, dampak dari air tersebut membuat para petani padi dan sayur terganggu karena air yang sudah tercemar" Pernyataan tersebut didukung oleh Zulkifli: "Kerusakan yang terjadi berdampak pada tumbuhan, karena air yang digunakan sudah keruh dan tercemar karena adanya perusahaan tambang tersebut"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi lebih bahwasanya hampir seluruh masyarakat setempat turut merasakan perubahan pada kualitas air bersih, yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Tentu saja hal tersebut membawa efek yang buruk terhadap kesehatan tubuh, seperti hal nya rentan terhadap penyakit kulit (gatal-gatal dan lain sebagainya).

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Habibi, 11 Januari 2026

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Muklijar, 15 Februari 2026

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Yanto, 11 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara diatas, aktivitas pertambangan di Desa Paya Ateuk menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan dan berimplikasi langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Informan mengungkapkan bahwa terjadi kerusakan ekosistem hutan yang ditandai dengan penebangan pohon secara masif, termasuk pohon besar yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekologi, tetapi juga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana alam, seperti longsor, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, perubahan kualitas air menjadi salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat. Air sungai yang sebelumnya jernih dan bersih berubah menjadi keruh dan berwarna kuning akibat aktivitas pertambangan. penurunan kualitas air ini berdampak langsung terhadap sektor pertanian, khususnya pada tanaman padi dan sayuran yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun dan merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan. fenomena ini menunjukkan adanya distribusi dampak yang tidak merata, dimana kerusakan lingkungan lebih banyak ditanggung oleh masyarakat luas dibandingkan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan. kondisi ini berpotensi memicu konflik horizontal antara kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertambangan dan kelompok yang bergantung pada sektor lain seperti pertanian.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 11 Januari 2026

Pihak perusahaan juga membenarkan air yang menjadi keruh dan penebangan pohon yang berdampak pada lingkungan yang terjadi pada saat penambangan tersebut. sebagaimana hal ini dikatakan Bapak Rahman menyatakan bahwa:

“Mungkin salah satunya pencemaran air ya, karena banyak pohon yang ditebang karena perusahaan tambang ini, tapi pihak perusahaan tetap bertanggungjawab ketika bencana terjadi.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas aktivitas pertambangan di Desa Paya Ateuk turut menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya pada sumber daya air, yang berkaitan erat dengan praktik penebangan pohon di area pertambangan. hilangnya vegetasi hutan sebagai penyangga ekologis berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan, termasuk meningkatkan risiko pencemaran air dan potensi terjadinya bencana alam. Meskipun begitu, informan juga menyebutkan bahwa pihak perusahaan menyatakan kesediaan untuk bertanggungjawab apabila terjadi bencana. Dalam kondisi ini menunjukkan adanya pola tanggungjawab yang bersifat reaktif, dimana tindakan perusahaan lebih berfokus pada penanganan dampak setelah kerusakan terjadi, bukan pada upaya pencegahan. Hal ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat tambang dapat dilihat pada gambar 4.3

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rahman, 16 Februari 2026

Gambar 4.3 Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang



Sumber: oleh Penulis

C. Dampak Konflik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Lingkungan Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Dampak konflik yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial ekonomi di lingkungan desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sebelum Konflik

Sebelum konflik antara masyarakat penambang dan perusahaan tambang emas ilegal mengemuka, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa Paya Ateuk sangat bergantung pada aktivitas pertambangan emas. Sebagian besar kepala keluarga menggantungkan hidup dari kegiatan menambang, sementara sebagian kecil lainnya bertani atau berdagang sebagai pekerjaan tambahan. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Ramadan menyatakan bahwa:

“Terjadinya konflik karena adanya administrasi yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan yang dijanjikan dan ini pemicu konflik, masalah sosial dan ekonomi sebelum terjadi konflik pihak perusahaan ketika sudah berjalan satu tahun tiba-tiba perusahaan berganti pimpinan dalam pengelolaan perusahaan sehingga perjanjian yang sudah ada tidak dijalankan lagi dan perusahaan bekerja tidak sesuai perjanjian dan masalah ekonomi otomatis akan berdampak pada pendapatan masyarakat menjadi berkurang.”⁷¹

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Zaki menyatakan bahwa:

“Awalnya hubungan antara masyarakat dan pihak perusahaan berjalan cukup stabil karena adanya kesepakatan kerja dan pembagian keuntungan. Namun kondisi mulai berubah ketika terjadi pergantian pengelola perusahaan. Perjanjian lama tidak lagi dijalankan, termasuk soal pembayaran administrasi dan hak-hak masyarakat pemilik lahan. Perubahan sepihak inilah yang mulai menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakpastian ekonomi.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan di Desa Paya Ateuk tidak terlepas dari pelanggaran kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya. Pada tahap awal, hubungan kedua belah pihak cenderung berjalan stabil karena adanya perjanjian kerja yang mengatur pembagian keuntungan serta kewajiban administrasi perusahaan terhadap masyarakat khususnya pemilik lahan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar terciptanya keteraturan sosial dan legitimasi operasional perusahaan di daerah tersebut. Namun, dinamika mulai berubah ketika terjadinya pergantian pengelolaan perusahaan. Informan mengungkapkan bahwa perjanjian yang telah disepakati sebelumnya

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ramadan, 08 Januari 2026

⁷² Wawancara dengan Bapak Zaki, 08 Januari 2026

tidak lagi dijalankan, terutama terkait pembayaran administrasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Perubahan kebijakan secara sepihak ini memicu ketegangan sosial, karena masyarakat merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap pihak perusahaan. Pelanggaran perjanjian tersebut juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Ketika kewajiban perusahaan tidak dipenuhi, pendapatan masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan mengalami penurunan.

2. Perubahan Kondisi Kehidupan Setelah Konflik

Meskipun konflik sempat memperburuk situasi, sebagian informan menyatakan bahwa setelah terjadi perdamaian antara perusahaan dan masyarakat, aktivitas ekonomi kembali berjalan. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Ramadan menyatakan bahwa:

“Jadi ketika perusahaan dan masyarakat sudah berdamai dengan konflik dan masyarakat bebas menentukan waktu kapan pergi menambang mengambil emas dan tidak ada lagi keributan dilapangan masyarakat dan perusahaan sehingga masyarakat bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari seperti biasa”.⁷³

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Zaki menyatakan bahwa:

“Ketika perusahaan tambang dan masyarakat sudah berdamai masyarakat sudah bebas kembali dalam mengambil emas tanpa keributan dilapangan antara masyarakat penambang emas dan perusahaan tambang serta kebutuhan-kebutuhan didapur tercukupi”⁷⁴

Hal yang serupa juga dikatakan bapak Nazaruddin menyatakan bahwa:

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ramadan, 08 Januari 2026

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Zaki, 08 Januari 2026

“Perubahan-perubahan setelah konflik mereda, kondisi ekonomi masyarakat termasuk saya sendiri menjadi lebih baik, terutama memenuhi kebutuhan sehari-sehari sudah tercukupi”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas kondisi pascakonflik antara masyarakat dan perusahaan tambang di Desa Paya Ateuk menunjukkan adanya pemulihan stabilitas sosial dan ekonomi secara bertahap. Informan mengungkapkan bahwa setelah tercapainya kesepakatan damai, masyarakat kembali memperoleh kebebasan dalam menentukan waktu dan aktivitas penambangan tanpa adanya ketegangan atau konflik terbuka dilapangan. Situasi ini menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif serta mengurangi potensi gesekan antara penambang dan pihak perusahaan. Meredanya konflik turut berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Aktivitas pertambangan yang kembali berjalan normal memperoleh penghasilan secara rutin, sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki peran sentral sebagai sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat.

3. Pengaruh Konflik Terhadap Mata Pencarian Masyarakat

Tambang emas merupakan mata pencarian utama bagi sebagian besar warga Desa Paya Ateuk. Ketika konflik terjadi dan aktivitas tambang terganggu, dampaknya langsung terasa pada penghasilan rumah tangga. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Ramadan menyatakan bahwa:

“Konflik membuat matapencarian memang sangat terganggu karena rata-rata kepala keluarga dikampung Paya Ateuk bekerja ditambang pada umumnya, dari hasil tambang juga banyak masyarakat yang lahan nya dekat dengan perusahaan mendapatkan gaji dari perusahaan kalau dari segi pertanian tidak ada dampak yang terlalu fatal kalau dari segi

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, 07 Januari 2026

perdagangan mungkin berdampak karena ketika masyarakat banyak pendapatan maka banyak barang yang akan dibelanjakan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, konflik pertambangan di Desa Paya Ateuk berdampak langsung terhadap matapencaharian masyarakat, terutama karena sebagian besar kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor pertambangan emas. Ketika konflik terjadi dan aktivitas tambang terganggu, pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap satu sektor, sehingga rentan terhadap gejolak sosial yang terjadi di dalamnya. Selain berdampak pada penambang, konflik juga mempengaruhi masyarakat yang memiliki lahan disekitar area pertambangan. sebagian dari mereka memperoleh pendapatan tambahan melalui kerja sama atau kompensasi dari pihak perusahaan. Ketika konflik mengganggu operasional tambang, sumber pendapatan tersebut turut terhenti, sehingga memperluas dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Disisi lain, sektor pertanian relatif tidak terdampak secara langsung dalam aspek ekonomi. Namun, sektor perdagangan justru mengalami penurunan aktivitas sebagai dampak lanjutan dari melemahnya daya beli masyarakat. Ketika pendapatan dari tambang menurun, konsumsi rumah tangga ikut berkurang, sehingga perputaran ekonomi masyarakat menjadi lesu.

Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Zaki dan Ramadan menyatakan bahwa:

“Kalau dilihat konflik berpengaruh juga terhadap matapencaharian dari segi perdagangan, ketika pendapatan masyarakat penambang emas menurun, daya beli masyarakat ikut menurun, sehingga aktivitas jual beli di kampung ini ikut lesu.”⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ramadan, 08 Januari 2026

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Zaki dan Ramadan, 8 – 9 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara diatas, konflik pertambangan di Desa Paya Ateuk tidak hanya berdampak pada sektor pertambangan sebagai mata pencaharian utama, tetapi juga berimplikasi pada sektor perdagangan di desa. Penurunan pendapatan masyarakat akibatnya terganggunya aktivitas tambang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi aktivitas jual-beli di desa yang menjadi lesu dibandingkan kondisi normal.

4. Rasa Aman dan Stabilitas Sosial Masyarakat

Menariknya, hampir semua informan menyatakan bahwa konflik pertambangan tidak sampai memicu kekacauan sosial yang luas atau gangguan keamanan yang serius. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Zaki menyatakan bahwa:

“Menurut saya keamanan tetap stabil seperti biasa, apalagi dengan adanya ketua kampung. Masyarakat lebih patuh dan tidak melakukan keributan, jika kami sedang bekerja ditambang kami pun melakukan pekerjaan yang lain seperti ke sawah dan berkebun.”⁷⁸

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Ramadan menyatakan bahwa:

“Dari pengalaman saya sejak tahun 2010 sampai 2025 ini lebih kurang sejak tambang tersebut ada disini belum ada yang terganggu dengan masalah yang seperti itu, keamanan tetap stabil seperti biasa tidak ada yang mempengaruhi jika dipimpin oleh ketua kampung, jika masyarakat sedang tidak bekerja ditambang maka mereka melakukan pekerjaan lain seperti pergi kekebun, kesawah dan tempat lain.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas kondisi keamanan sosial di Desa Paya Ateuk relatif tetap stabil meskipun terdapat konflik dalam aktivitas pertambangan. informan menegaskan bahwa tidak ada gangguan keamanan yang signifikan, dan kehidupan sosial

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Zaki, 08 Januari 2026

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Ramadan, 08 Januari 2026

masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Stabilitas ini tidak terlepas dari peran ketua kampung yang mampu menjaga ketertiban serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan yang berlaku. Selain itu, masyarakat menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang baik dalam menghadapi dinamika konflik. Ketika aktivitas pertambangan tidak dapat dilakukan, masyarakat cenderung beralih ke pekerjaan lain seperti bertani dan berkebun.

5. Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meredam ketegangan. Mereka berfungsi sebagai penasehat moral dan mediator sosial. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Ramadan menyatakan bahwa:

“Kalau dampak sosial dari masyarakat dan tokoh agama ketika masyarakat yang saling sindir antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang bekerja ditambang, mungkin dari segi itu peran tokoh agama menasehati kedua belah pihak agar tidak saling memancing emosi karena kedepannya akan menjadi konflik.”⁸⁰

Hal serupa juga dikatakan Bapak Zaki menyatakan bahwa:

“Kalau dari segi tokoh agama Alhamdulillah sangat baik, tokoh agama disini sering menasehati masyarakat seperti dibeberapa malam khususnya ada kegiatan seperti musyawarah antar masyarakat dalam membahas persoalan apapun disini, contohnya membahas soal keagamaan didalam mencari rezeki di pekerjaan tambang.”

Hal serupa juga dikatakan Bapak Nazaruddin menyatakan bahwa:

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ramadan, 08 Januari 2026

“Tokoh agama sering memberikan nasihat ataupun ceramah-ceramah singkat pada saat acara maulid atau acara-acara keagamaan agar masyarakat dan pihak perusahaan tidak saling memprovokasi dan menghindari kekerasan yang tidak diharapkan.”⁸¹

Hal yang demikian juga dikatakan Bapak Sudirman menyatakan bahwa:

“Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatasi konflik dengan melakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat dan pihak perusahaan agar mendapatkan hasil keputusan yang sesuai tanpa merugikan pihak manapun.”⁸²

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Bapak Dedi Miswar menyatakan bahwa:

“Meredam konflik penambangan ilegal tidak berpengaruh jika dilakukan musyawarah dilapangan, akan tetapi musyawarah tersebut melibatkan tokoh agama, tokoh adat kampung, masyarakat dan pihak perusahaan tambang agar mendapatkan keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat penambang dan pihak perusahaan tambang.”⁸³

Berdasarkan wawancara diatas konflik pertambangan di Desa Paya Ateuk tidak hanya memunculkan ketegangan ekonomi, tetapi juga berdampak pada relasi sosial antar masyarakat, seperti munculnya sindiran dan potensi konflik antar kelompok, khususnya antara masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tambang dan yang tidak terlibat. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial dan mediator dalam meredam potensi eskalasi konflik. Informan menyebutkan bahwa tokoh agama secara aktif memberikan nasihat kepada masyarakat agar tidak saling memprovokasi dan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, 07 Januari 2026

⁸² Wawancara dengan Bapak Sudirman, 16 Februari 2026

⁸³ Wawancara dengan Bapak Dedi Miswar, 16 Februari 2026

mampu mengendalikan emosi. Nasihat tersebut disampaikan baik dalam kegiatan keagamaan rutin, seperti ceramah pada peringatan hari besar keagamaan, maupun dalam forum musyawarah yang melibatkan masyarakat dan pihak perusahaan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai-nilai moral dan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang dialog sosial untuk membahas persoalan yang berkembang dimasyarakat. Selain itu, musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian konflik. Melalui pendekatan partisipatif, berbagai pihak yang terlibat baik masyarakat maupun perusahaan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan guna mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Peran perangkat desa juga berperan penting dalam mengambil keputusan terhadap izin perusahaan tambang yang akan beroperasi di kampung tersebut, kalau ada izin perangkat desa akan memperbolehkan perusahaan beroperasi. Perangkat desa akan melakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan kesepakatan dan jika tidak ada izin perangkat desa akan melarang. Hal ini sebagaimana dikatakan Bapak Habbibi menyatakan bahwa:

“Perangkat desa berdasarkan izin yang dimiliki pihak perusahaan kalau ada izin dari pemerintah akan diperbolehkan beroperasi, masyarakat dan perangkat desa akan musyawarah dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan kesepakatan yang baik, misalnya pembagian kerja yang ditentukan agar masyarakat penambang dan pihak perusahaan akan tetap bisa bekerja sesuai jam kerja masing-masing.”⁸⁴

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Yanto menyatakan bahwa:

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Habbibi, 08 Januari 2026

“Peran perangkat desa dalam merespon ini tergantung dari pihak perusahaan, jika pihak perusahaan bisa memperlihatkan surat izin maka perangkat desa pun ikut menyetujui.”⁸⁵

Hal yang serupa juga dikatakan Bapak Zulkifli menyatakan bahwa:

“Masyarakat, perangkat desa, tokoh agama dan tokoh adat tetap akan berdiskusi untuk bisa mendapatkan keputusan yang baik tanpa harus adanya keributan yang terjadi dan berjalan secara damai”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, perangkat desa memiliki peran penting dalam merespon dinamika konflik pertambangan di Desa Paya Ateuk, khususnya dalam aspek perizinan dan fasilitasi musyawarah antara masyarakat dan pihak perusahaan. Informan menjelaskan bahwa keputusan perangkat desa dalam memberikan persetujuan terhadap operasional perusahaan sangat bergantung pada legalitas formal yang dimiliki, seperti adanya izin resmi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa cenderung menempatkan aspek administratif sebagai dasar legitimasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perangkat desa juga berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, perusahaan, tokoh agama, dan tokoh adat. Melalui forum tersebut, upaya dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama, seperti pengaturan pembagian kerja dan waktu operasional, sehingga aktivitas pertambangan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik terbuka. Musyawarah ini menjadi mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan.

D. Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang memicu konflik pertambangan di Desa Paya Ateuk adalah persoalan kepemilikan lahan dan

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yanto, 11 Januari 2026

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 11 Januari 2026

batas wilayah administratif. Secara historis, masyarakat mengklaim bahwa wilayah tambang merupakan tanah milik warga desa Paya Ateuk. Namun secara administratif, wilayah tersebut berada dalam area yang masih dipersengketakan antara Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Tengah. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim historis dengan legitimasi administrasi formal.

Konflik semakin kompleks ketika terjadi praktik penjualan tanah oleh pihak yang bukan pemilik sah. Hal ini menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan, serta konflik horizontal antar masyarakat. Dengan demikian, konflik yang terjadi bukan semata konflik ekonomi, melainkan konflik struktural akibat lemahnya sistem kelola agraria dan pertambangan.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait aturan pertambangan menjadi faktor penting yang memperbesar konflik. Masyarakat, pemilik lahan, dan bahkan pekerja tambang tidak memperoleh pemahaman hukum yang memadai terkait izin, batas wilayah, maupun konsekuensi hukum dari aktivitas pertambang. Kondisi ini menciptakan situasi “Vakum regulasi sosial”, dimana praktik pertambangan berjalan tanpa pengawasan yang transparan.

Penelitian juga menemukan bahwa dampak lingkungan memperluas spektrum konflik. Aktivitas penebangan pohon, pencemaran air sungai, serta potensi longsor menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat yang tidak bekerja disektor tambang. Air sungai yang sebelumnya jernih berubah menjadi keruh dan berwarna kuning, sehingga berdampak pada pertanian padi dan sayuran. Menariknya, pihak perusahaan mengakui adanya dampak lingkungan dan menyatakan kesediaan bertanggungjawab jika terjadi bencana. Namun, tanggungjawab tersebut bersifat reaktif, bukan preventif. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem pengelolaan lingkungan yang berbasis keberlanjutan.

Sebelum konflik menguat, sebagian besar masyarakat desa Paya Ateuk menggantungkan hidup pada sektor pertambangan emas. Tambang

menjadi sumber penghasilan utama kepala keluarga, sementara sektor pertanian dan perdagangan berfungsi sebagai pelengkap. Ketika terjadi pergantian pengelola perusahaan dan perjanjian lama tidak dijalankan, pendapatan masyarakat menurun. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap satu sektor.

Setelah terjadi perdamaian antara masyarakat dan perusahaan, aktivitas ekonomi kembali berjalan relatif stabil. Masyarakat kembali bebas menambang tanpa ketegangan terbuka. Namun, perdamaian tersebut bersifat informal dan sangat bergantung pada kesepakatan lisan serta itikad baik perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial belum sepenuhnya didukung oleh hukum yang kuat, dengan kata lain konflik mereda secara sosial, tetapi akar strukturalnya belum sepenuhnya terselesaikan.

Ketika konflik terjadi dan aktivitas tambang terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan penambang, tetapi juga sektor perdagangan. Penurunan pendapatan penambang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga aktivitas jual-beli ikut lesu. Hal ini menunjukkan adanya efek multiplier ekonomi lokal. Pertambangan menjadi pusat perputaran ekonomi kampung, sehingga setiap gangguan pada sektor ini berdampak sistemik terhadap ekonomi kampung. Sektor pertanian relatif tidak berdampak langsung secara ekonomi, tetapi berdampak secara ekologis akibat pencemaran air.

Meskipun terjadi konflik, kondisi keamanan kampung tetap relatif stabil. Tidak ditemukan kekacauan sosial yang meluas. Hal ini adanya modal sosial yang kuat dalam struktur masyarakat. Keberadaan kepemimpinan informal, kepatuhan terhadap ketua kampung, serta kebiasaan musyawarah menjadi faktor penyangga konflik.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memainkan peran strategis sebagai mediator sosial dan penasehat moral. Mereka aktif menasehati masyarakat agar tidak saling memprovokasi dan mengedepankan musyawarah. Peran tokoh agama dan tokoh adat dalam meredam konflik

terbukti penting dalam menjaga stabilitas sosial. Sejalan dengan penelitian Subando Agus Margon, menekankan pentingnya peta aktor dan mekanisme mediasi untuk meredam konflik pertambangan di Aceh Barat.⁸⁷ Namun, mekanisme musyawarah yang mereka fasilitasi lebih berfungsi untuk mengendalikan eskalasi konflik, bukan untuk mengubah struktur ketidakadilan. Dalam banyak kasus, perdamaian dicapai agar aktivitas tambang dapat berjalan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi konflik bersifat pragmatis dan jangka pendek, tanpa menyentuh akar persoalan berupa ketimpangan penguasaan sumber daya.

Perangkat desa juga berperan dalam menentukan izin operasional perusahaan. Jika perusahaan dapat menunjukkan legalitas formal, maka perangkat desa cenderung memberikan persetujuan setelah musyawarah. Peran perangkat desa dan mekanisme perizinan dalam konflik ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak berfungsi sebagai pelindung masyarakat, melainkan sebagai pemberi legitimasi formal bagi kepentingan perusahaan. Aparat desa cenderung menerima operasi tambang selama perusahaan dapat menunjukkan dokumen izin, meskipun masyarakat pemilik lahan tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan tersebut. Dalam perspektif teori konflik, hal ini menguatkan pandangan bahwa negara sering kali berfungsi sebagai instrumen kelas dominan, yang membantu menjaga keberlangsungan sistem produksi yang timpang. Dengan demikian, konflik di Paya Ateuk bukan hanya konflik antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga konflik antara masyarakat dan struktur kekuasaan yang melindungi kepentingan modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di desa Paya Ateuk tidak dapat dipahami sebagai sekedar perselisihan antarindividu atau kesalahpahaman administrasi, melainkan sebagai konflik struktural yang berakar pada ketimpangan penguasaan sumber daya dan alat produksi. Perusahaan tambang, meskipun beroperasi secara ilegal, menguasai modal, teknologi, jaringan kekuasaan, dan legitimasi administratif, sedangkan

⁸⁷ Subando Agus Margon, *Manajemen Konflik Pengelolaan Pertambangan Emas Legal Dan Ilegal di Kecamatanamatan Sungai Mas Kabupatenupaten Aceh Barat*

masyarakat penambang hanya memiliki tenaga kerja dan keterikatan historis terhadap lahan.

Dalam perspektif Karl Marx, kondisi ini mencerminkan relasi antara pemilik alat produksi dan kelas pekerja. Perusahaan dapat mengubah perjanjian, menghentikan operasi, atau mengusir penambang tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang membuat masyarakat berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga konflik yang muncul bukan sekedar pertentangan kepentingan, tetapi manifestasi dari relasi eksploitas yang melekat dalam sistem produksi.⁸⁸

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tambang secara historis merupakan tanah milik masyarakat desa Paya Ateuk, tetapi dalam praktiknya lahan tersebut dapat dijual atau dialihkan secara ilegal tanpa persetujuan pemilik sah. Ketika masyarakat kehilangan kendali atas tanah, mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan alternatif selain tambang, tetapi juga kehilangan kedaulatan ekonomi. Konflik yang muncul dalam kejadian ini bukan hanya konflik lahan, melainkan bentuk perlawanan terhadap proses peminggiran struktural yang memisahkan masyarakat dari sumber daya yang seharusnya mereka kuasai. Sejalan dengan penelitian Vania Fachrey Morhaban dan Laura Sharendova Gunawan menunjukkan bahwa konflik pertambangan sering dipicu oleh lemahnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya mekanisme kompensasi yang adil.⁸⁹ Temuan di desa Paya Ateuk sangat mendukung kesimpulan ini: masyarakat pemilik lahan dan penambang tidak pernah dilibatkan secara resmi dalam pemberian izin sosialisasi hukum, maupun pengambilan keputusan.

Kerusakan air, hutan, dan lahan pertanian menunjukkan bahwa biaya produksi tambang ditanggung oleh masyarakat, bukan oleh perusahaan. Dalam teori Marx, ini merupakan bentuk eksternalisasi biaya, di mana keuntungan dipusatkan pada pemilik modal, sementara dampak negatif

⁸⁸ Edel, M. "Rent theory and Working Clas Strategy: Marx, George and the urban crisis. *Review of Radical Political Economics*. <https://doi.org/11.1077/048661347700900401>

⁸⁹ Vania Fachreyna Morhaban, "Dampak Penambangan Emas Terhadap Pencemaran Sungai di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.5 No.1. (2025), h. 53.

didistribusikan kepada masyarakat luas.⁹⁰ Kondisi ini memperluas konflik dari konflik kelas antara penambang dan perusahaan menjadi konflik horizontal antara petani yang dirugikan. Dengan demikian, penambangan ilegal tidak hanya menghasilkan eksploitasi ekonomi, tetapi juga fragmentasi sosial.

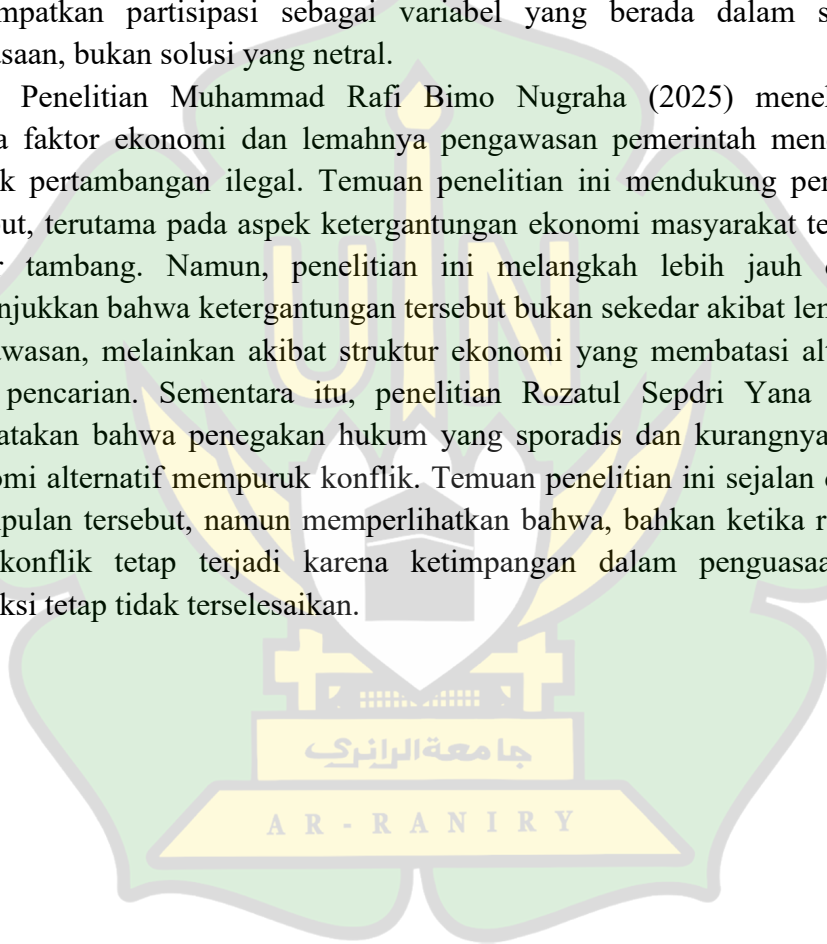
Keterkaitan temuan penelitian ini dengan studi terdahulu, analisis konflik antara penambang emas konvensional dan perusahaan tambang di Desa Paya Ateuk menunjukkan konflik tidak berdiri sebagai peristiwa tunggal, melainkan merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya. Temuan ini memiliki irisa sekaligus perbedaan signifikan dengan berbagai penelitian terdahulu dalam bidang konflik pertambangan dan pengelolaan sumber daya. Penelitian ini memperkuat temuan Firdaus (2024) yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memunculkan dampak struktural terhadap lingkungan dan mata pencarian masyarakat. Meskipun fokus penelitian Firdaus lebih pada pencemaran dan dampak ekologis, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak tersebut memiliki konsekuensi sosial berupa konflik akibat perebutan akses terhadap sumber daya. Dengan demikian penelitian Trisnia Anjani menemukan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) menghasilkan mobilitas ekonomi jangka pendek tetapi memicu konflik sosial dan ketidakstabilan komunitas. Temuan penelitian ini mendukung argumen tersebut, khususnya pada aspek konflik sosial yang timbul akibat struktur ekonomi lokal. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa konflik tidak hanya lahir dari praktik ilegal, tetapi juga dari relasi produksi yang timpang antara masyarakat lokal dan entitas perusahaan yang memiliki legitimasi formal.

Penelitian Subando Agus Margon (2016) menekankan pentingnya manajemen konflik melalui mediasi dan peran pemerintah daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memang dilakukan, namun tidak sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural. Artinya penelitian ini memperluas perspektif manajemen konflik dengan menunjukkan bahwa

⁹⁰ Firdaus, "Dampak penambangan Emas terhadap Pencemaran sungai di Indonesia"

penyelesaian administrasi tidak cukup apabila distribusi alat produksi tetap timpang. Hal serupa juga terdapat pada penelitian Vania Fachreyna Morhaban (2025) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penegakan hukum sebagai upaya meredam konflik. Penelitian ini tidak menolak temuan tersebut, tetapi menunjukkan bahwa partisipasi saja tidak serta merta menghilangkan konflik jika posisi kelas dalam sistem produksi tidak berubah. Dengan kata lain, penelitian ini memperdalam analisis dengan menempatkan partisipasi sebagai variabel yang berada dalam struktur kekuasaan, bukan solusi yang netral.

Penelitian Muhammad Rafi Bimo Nugraha (2025) menekankan bahwa faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan pemerintah mendorong praktik pertambangan ilegal. Temuan penelitian ini mendukung penelitian tersebut, terutama pada aspek ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor tambang. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa ketergantungan tersebut bukan sekedar akibat lemahnya pengawasan, melainkan akibat struktur ekonomi yang membatasi alternatif mata pencarian. Sementara itu, penelitian Rozatul Sepdri Yana (2024) menyatakan bahwa penegakan hukum yang sporadis dan kurangnya solusi ekonomi alternatif mempuk konflik. Temuan penelitian ini sejalan dengan kesimpulan tersebut, namun memperlihatkan bahwa, bahkan ketika regulasi ada, konflik tetap terjadi karena ketimpangan dalam penguasaan alat produksi tetap tidak terselesaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya memang telah sering terjadi konflik ekonomi sosial antar masyarakat dan antar masyarakat dengan pihak perusahaan penambangan. Konflik tersebut dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya ialah: konflik perebutan batas lahan antara masyarakat dengan perusahaan penambangan, selain itu juga terjadi permasalahan terhadap batas wilayah kecamatan antara Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Tengah. Faktor selanjutnya dipicu oleh sosialisasi yang kurang antara sesama masyarakat, dengan aparat Desa dan dengan pihak perusahaan penambangan. Sehingga menyebabkan miskomunikasi, selain itu regulasi dari pihak pemerintahan juga dinilai masih kecil terkait dengan aturan penambangan yang ada. Faktor selanjutnya ialah terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, yang merusak kestabilan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Hal tersebut tentunya memicu ketegangan sosial antar sesama.

Adapun terkait dengan dampak konflik terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Paya Ateuk, menjadi tidak stabil dengan adanya efek daripada adanya aktivitas pertambangan ini. Pendapatan masyarakat sekitar juga dinilai menurun, selain itu juga terkait dengan rasa aman dan stabilitas sosial yang tidak lagi ranum seperti dulu sebelum adanya aktivitas pertambangan di Desa. Namun hal ini masih dapat diatasi seiring dengan adanya perbantuan dari pihak aparat Desa. Sehingga tidak menimbulkan kekacauan secara meluas dalam artian masih dapat diatasi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas, baik legal maupun ilegal, serta memastikan adanya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan.
2. Bagi pemerintah desa dan perangkat gampong, disarankan untuk berperan lebih aktif sebagai mediator yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga hak kepemilikan lahan dan mencegah praktik penjualan tanah secara ilegal. Penguatan kelembagaan desa sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konflik serupa di masa mendatang.
3. Bagi perusahaan tambang, diharapkan dapat menghormati hak-hak masyarakat daerah, menjalankan aktivitas pertambangan secara bertanggung jawab serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Setiap bentuk kerja sama dengan masyarakat seharusnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang jelas dan adil.
4. Bagi masyarakat desa Paya Ateuk, disarankan untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan memperjuangkan hak atas lahan secara bersama-sama melalui mekanisme hukum dan musyawarah yang sah, serta tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan pihak tertentu.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji konflik pertambangan dari perspektif kebijakan publik, hukum lingkungan, atau pendekatan ekonomi politik yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2012, *Ekonomi Kelembagaan*, Jakarta: Erlangga.
- Anjami, Trisnia. 2017, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatanamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.” *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2: 13-20.
- Arsip Gampong Paya Ateuk
- Bagong Suyanto Sutinah, 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Damsar & Indrayani, 2016, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Damsar, 2015, *Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Kencana.
- David Hizkia Tobing, dkk, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Ditha Pransanti, 2018, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1.
- Diva Raya, dkk, 2024, Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Edel, M. “Rent theory and Working Clas Strategy: Marx, George and the urban crisis. *Review of Radical Political Economics*.
<https://doi.org/11.1077/048661347700900401>.
- Edward Aspinall, 2009, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh*, Stanford: Stanford University Press.

- Edy Suandi Hamid & Y. Sri Susilo, 2015, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1.
- Emil Salim, 2010, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Febrianti Rosi Wahyu, Analisis Terjadinya Konflik Sosial Tambang Emas Tahun 2021 di Desa Buwun Mas, *Thesis*: UIN Mataram
- Firdaus. 2024. "Dampak Penambangan Emas terhadap Pencemaran Sungai di Indonesia." *Jurnal Lingkungan Hidup* 6, No. 1: 45–58.
- Gavin Hilson, Titus Sauerwin, & John Owen, *Large and Artisanal Scale Mine Development: The Case for Autonomus Co-Existence*, Word Development 130. Diakses melalui <https://doi.org/10.1016/j.worddev.2020.104919>
- Gunawan Sumodiningrat, 2018, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Gunawan, Laura Sharendova. 2023. "Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat serta Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Kebijakan Publik* 7, No. 1: 2072–2085.
- Hasil penelitian di kampung Paya Ateuk 2025
- Hamid, Suandi, Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 1, Vol. 2, 2015.
- John F. McCarthy, 2015, *The Political Ecology of Resource Extraction*, London: Routledge.
- John W. Creswell & Chery N. Poth, 2018, *Qualitative Inquiri and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. Ke-4, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publication
- Junaldy Turangan, Fanley Pengemanan, & Alfon Kimbal, 2022, Penangan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus

Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu), *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 2

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “Konvensional”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “Ilegal”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Daring, entri “Masyarakat”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Laura Sharendova Gunawan, 2023, Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7, No. 1.

Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Margon, Subando Agus. 2016. *Manajemen Konflik Pengelolaan Pertambangan Emas Legal dan Ilegal di Kecamatanamatan Sungai Mas Kabupatenupaten Aceh Barat*. Tesis.Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Matthew Libassi, 2024, Gold Conflict Contested Conduct: Large and small-scale mining subjectivities in Indonesia, *Geoforum*, Voll. 148, Diakses melalui <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.10.005>.

Michael Quin Pantton, 2015, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, ed. Ke-4, Thousand Oaks, CA: SAGE Publication

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Morhaban, Vania Fachreyna. 2025. “Dampak Penambangan Emas terhadap Pencemaran Sungai di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 5, No. 1: 53–60.

- Muhammad Asadz, 2023, Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Jambi, *Skripsi; UIN Sunan Ampel*.
- Muhammad Taufik, 2018, Konflik Sosial Pada Penambang Emas Tradisional (Studi Kasus: Di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 2, No. 3.
- Nugraha, Muhammad Rafi Bimo. 2025. "Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatanamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 12: 5318–5330.
- Ohnson, Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pius Kurniawan, 2017, "Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 15 No. 2.
- Ralf Dahrendorf, 1959, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: Stanford University Press.
- Rauli Lupita Nur Fadhila, 2024, Resistensi Masyarakat Terhadap Penambangan Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Embacang Lama Musi Rawas Utara, *Thesis: Sriwijaya Universiti*.
- Robert K. Yin, 2014, *Case Study Research: Design and Methods* (Thousand Oaks: Sage Publications. جامعة الراندي
- Silmi, M. 2022. *Sistem Pengupahan pada Penggilingan Batu Emas*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas terkait.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susan, Novri, 2014. "Pengantar Sosiologi Konflik (Edisi Revisi", Cetakan ke-3). Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group).

Soelaeman, M. Munandar, 1987. "Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial", Bandung: Refika Aditama.

Sutinah, Bagong Suyanto. 2011. "Metode Penelitian Sosial", (Penerbit: Kencana Prenada Media Group).

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Syah, Y. 2024. "Illegal Gold Mining Exploitation Crimes from Environmental Perspective." *Journal of Environmental Law*, Vol. 9, No. 2: 101–115.

Tania Murray Li, 2007, *The Will to Improve*, Durham: Duke University Press.

Vania Fachreyna Morhaban, 2025, "Dampak Penambangan Emas Terhadap Pencemaran Sungai di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 5, No. 1.

Wawancara dengan Bapak Dedi Miswar, 16 Februari 2026

Wawancara dengan Bapak Habibi, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Muklijar, 15 Februari 2026

Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, 07 Januari 2026

Wawancara dengan Bapak Rahman, 16 Februari 2026

Wawancara dengan Bapak Ramadan, 08 Januari 2026

Wawancara dengan Bapak Sudirman, 16 Februari 2026

Wawancara dengan Bapak Yanto, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Zaki dan Ramadan, 8 – 9 Januari 2026

Wawancara dengan Bapak Zaki, 08 Januari 2026

Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 11 Januari 2026

Yana, Rozatul Sepdri. 2024. “Dampak Pengelolaan Tambang Emas dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Alue Baro Kecamatanamatan Meukek Kabupatenupaten Aceh Selatan.” *Jurnal MBKM USK Unggul*, Khusus MBKM, No. 2: 9–18.

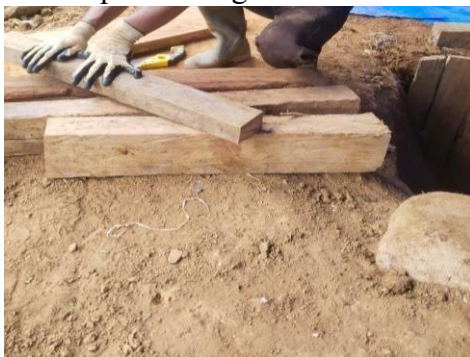
DOKUMENTASI PENELITIAN



Posko tempat tidur masyarakat penambang emas



Lokasi perusahaan tambang



Alat yang digunakan masyarakat penambang



Alat yang digunakan perusahaan tambang



Transportasi masyarakat penambang



Tranportasi perusahaan tambang



Wawancara dengan Keuchik Desa
Paya Ateuk



Alat penggilingan emas



Wawancara dengan karyawan
perusahaa



Wawancara dengan masyarakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAM REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelam, Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/fub/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
 Nomor: B-2136/Uin.88/FUF/PP/PP.009/09/2025

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :**
- Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry;
 - Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Keuangan No.129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- KESATU :** Mengangkat / Menunjuk saudara
- Fatimahsyam, S.E., M.Si Sebagai Pembimbing I
 - Nofal Liata, M.Si Sebagai Pembimbing II
- Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :
- Nama : Aulia Rahman
 NIM : 190305104
 Prodi : Sosiologi Agama
 Judul : KONFLIK MASYARAKAT PENAMBANG EMAS KONFENSIONAL DENGAN PERUSAHAAN TAMBANG EMAS (Studi Kasus di Desa Payak Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 September 2025
 Dekan,

Siman Abdul Muthalib

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Pembimbing I
 - Pembimbing II
 - Kasub. Bag. Akademik
- Sesungguhnya



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KEUCHIK PAYA ATEUK

KEMUKIMAN TERBANGAN KECAMATAN PASIE RAJA
 Jalan Teupin Gajah – Mengamat, Kode Pos. 23755, Email:

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 001 /PYT/1/2026

Keuchik Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AULIA RAHMAN
 NIM : 190305104
 Pekerjaan : Mahasiswa/i
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Prodi : Sosiologi Agama
 Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
 Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **Benar** telah melaksanakan Penelitian di Gampong Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan selama 14 Hari Tahun 2026 dengan Judul : **Konflik Penambang Emas Konvensional Sebagai Mata Pencanharian Utama Dengan Perusahaan Tambang Emas Illegal.**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya .

Dikeluarkan di: Paya Ateuk
 Pada Tanggal : 06 Januari 2026
 Pj Keuchik Paya Ateuk

HUZAIRI SANI, S.Sos
 NIP. 19761121 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1/Un.08/FUF.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Desa paya atek kec pasieraja kab aceh selatan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190305104

Nama : AULIA RAHMAN

Program Studi/Jurusan : Sosiologi Agama

Alamat : PAYA ATEUK

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KONFLIK PENAMBANG EMAS KONVENSIONAL SEBAGAI MATA PENCAHARIAN UTAMA DENGAN PERUSAHAAN TAMBANG EMAS ILEGAL**

Banda Aceh, 02 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY